

**PERAN POLSEK KELAPA KAMPIT DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI DAERAH RAWAN KRIMINALITAS BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Jon Rudol Manungkalit

NIM. 23120046

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2025**

**PERAN POLSEK KELAPA KAMPIT DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI DAERAH RAWAN KRIMINALITAS BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Jon Rudol Manungkalit

NIM. 23120046

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Peran Polsek Kelapa Kampit dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Daerah Rawan Kriminalitas Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Jon Rudol Manungkalit

NIM : 23120046

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H. M.H., Sp.N)

Pembimbing II



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Peran Polsek Kelapa Kampit dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Daerah Rawan Kriminalitas Berbasis Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Jon Rudol Manungkalit

NIM : 23120046

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji,



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N)

Anggota Penguji I,



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji II,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H. M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : Jon Rudol Manungkalit

NIM : 23120046

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***PERAN POLSEK KELAPA KAMPIT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DAERAH
RAWAN KRIMINALITAS BERBASIS HAK ASASI MANUSIA***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Jon Rudol Manungkalit

NIM. 23120046

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Peran Polsek Kelapa Kampit dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Daerah Rawan Kriminalitas Berbasis Hak Asasi Manusia.”**

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Bapak Dr. Drs, H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini. Beliau sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis hingga terselesaikan.
3. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.

5. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 4 Oktober 2025



Jon Rudol Manungkalit

NIM. 23120046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	0
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teoritis	20
1. Teori Penegakan Hukum.....	20
2. Teori Efektivitas Hukum.....	30
3. Teori Tindak Pidana.....	41
B. Landasan Konseptual.....	69
1. Tindak Pidana Pencurian	69
2. Kepolisian	74
3. Kriminalitas.....	78
4. Hak Asasi Manusia	86
C. Kerangka Berpikir.....	104
D. Originalitas Penelitian.....	105
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	108
A. Jenis Penelitian.....	108

B.	Pendekatan Penelitian	108
C.	Jenis dan Sumber Data	109
D.	Teknik Pengumpulan Data	111
E.	Metode Analisis Data	112
F.	Jadwal Penelitian	113
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		114
A.	Hasil Penelitian	114
B.	Pembahasan	117
1	Peran Polsek Kelapa Kampit dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Daerah Rawan Kriminalitas	117
2	Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Polsek dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencurian	133
3	Upaya Polsek Kelapa Kampit dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian	148
BAB V PENUTUP		154
A.	Kesimpulan	154
B.	Saran	155
DAFTAR PUSTAKA		158

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di wilayah rawan kriminalitas seperti Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan Polsek sebagai garda terdepan dalam sistem kepolisian menuntut peran aktif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana kewenangan Polsek dalam menjalankan fungsi preventif dan represif, strategi pencegahan yang dilakukan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas, serta upaya penanggulangan yang diterapkan. Untuk menganalisis hal tersebut digunakan berbagai teori, yaitu teori kewenangan untuk menilai batas diskresi Polsek, teori penegakan hukum untuk melihat keterpaduan struktur, substansi, dan kultur hukum, teori efektivitas hukum dalam menilai keberhasilan kebijakan dan praktik, teori tindak pidana untuk memahami unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 dan 363 KUHP, serta teori pemidanaan dengan pendekatan treatment yang menekankan aspek rehabilitasi sosial. Metode penelitian yang dipakai adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi di Polsek Kelapa Kampit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek telah melaksanakan berbagai strategi preventif seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, forum kemitraan polisi masyarakat, serta ronda malam, meskipun masih terkendala keterbatasan personel, sarana, dan partisipasi masyarakat. Pada sisi represif, proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai KUHP, namun membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan kepercayaan publik dan perbaikan regulasi daerah agar sinergi antara aparat dan masyarakat semakin efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kewenangan aparat, partisipasi masyarakat, dan efektivitas hukum yang dijalankan secara konsisten.

Kata Kunci: Pencurian, Polsek Kelapa Kampit, Kewenangan, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum, Pemidanaan.

ABSTRACT

The crime of theft is one of the most common offenses that causes public concern, particularly in vulnerable areas such as Kelapa Kampit District, East Belitung Regency. The presence of the local police sector (Polsek) as the frontline institution of law enforcement requires an active role in both preventing and combating such crimes. This study examines several issues, namely the authority of the Polsek in carrying out preventive and repressive functions, the strategies implemented to prevent theft, the inhibiting factors faced in law enforcement, and the efforts undertaken to combat these crimes. Several legal theories are employed to analyze these issues, including the theory of authority to assess the limits of police discretion, the theory of law enforcement to evaluate the integration of legal structure, substance, and culture, the theory of legal effectiveness to measure success, the theory of criminal acts to understand the elements of theft under Articles 362 and 363 of the Indonesian Criminal Code, and the theory of punishment, particularly the treatment approach that emphasizes social rehabilitation. The research method applied is empirical legal research with a juridical-sociological approach, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and observations at Kelapa Kampit Polsek. The findings reveal that the Polsek has implemented preventive strategies such as routine patrols, legal counseling, community policing forums, and neighborhood watch, although challenges remain regarding personnel limitations, facilities, and community participation. On the repressive side, investigation and prosecution are conducted in accordance with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), but further cross-sectoral coordination is still required. Evaluation indicates the need to enhance public trust and strengthen local regulations to ensure more effective synergy between the police and the community. The study concludes that successful law enforcement against theft depends on the balance between police authority, community involvement, and consistent application of effective legal measures.

Keywords: *Theft, Kelapa Kampit Polsek, Authority, Law Enforcement, Legal Effectiveness, Punishment*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.¹ Kejahatan terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, seperti kondisi sosial ekonomi, lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.² Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga berdampak terhadap rasa aman dan stabilitas sosial di masyarakat.³ Dalam konteks penanggulangan kejahatan, peran institusi kepolisian sangatlah penting, khususnya pada tingkat Polsek yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Polsek sebagai ujung tombak penegakan hukum dituntut mampu mengambil peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian.

Kecamatan Kelapa Kampit di Kabupaten Belitung Timur dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki kerawanan kriminalitas cukup tinggi, terutama dalam hal tindak pidana pencurian. Data dari pihak kepolisian

¹ Stiawan, B., & Yusuf, H. Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 3 No (2), 2025.

² Rony Gunawan. *Kriminologi dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 75.

³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 58.

menunjukkan bahwa jumlah laporan kasus pencurian mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.⁴ Meskipun Polsek Kelapa Kampit telah melakukan berbagai upaya, seperti patroli rutin dan penyuluhan hukum, kenyataannya kasus pencurian masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pelaksanaan peran preventif dan represif dari kepolisian setempat. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas, serta minimnya personel dan fasilitas pendukung turut menjadi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Situasi ini membutuhkan perhatian lebih lanjut dari aspek kebijakan dan strategi kepolisian di tingkat sektor.

Fenomena pencurian di daerah ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang terorganisir. Beberapa kasus bahkan menunjukkan adanya modus operandi yang semakin canggih, seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Perkembangan modus kejahatan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki perencanaan yang matang serta kemampuan untuk menghindari deteksi aparat. Masyarakat pun menjadi semakin resah karena merasa aparat belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Ketika rasa aman menurun, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian juga ikut tergerus. Oleh sebab itu, peran strategis Polsek Kelapa Kampit perlu dikaji secara lebih mendalam dalam konteks upaya penanggulangan pencurian di wilayah rawan tersebut.

⁴ Data Internal Polsek Kelapa Kampit, Laporan Kriminalitas 2023–2024

Penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan upaya penindakan semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat pencegahan.⁵ Dalam hal ini, strategi *community policing* menjadi salah satu pendekatan yang dianggap efektif dalam menjalin sinergi antara kepolisian dan masyarakat.⁶ Melalui pendekatan tersebut, kepolisian tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.⁷ Polsek Kelapa Kampit telah mencoba menerapkan pola tersebut dalam beberapa program kemitraan masyarakat, namun efektivitasnya belum sepenuhnya terukur. Masih banyak warga yang belum aktif terlibat dalam kegiatan pengamanan lingkungan seperti ronda malam atau forum komunikasi polisi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan program preventif Polsek.

Analisis terhadap peran Polsek dalam konteks ini menjadi penting karena menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan warga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Peran Polsek sebagai unit

⁵ Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). PENCEGAHAN KEJAHATAN DAN KEBIJAKAN KRIMINAL UPAYA STRATEGIS MENANGGULANGI KRIMINALITAS DI INDONESIA. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2 No (5), 2025, hlm. 9213-9226.

⁶ Basir, M. A., & Mayunita, S. STRATEGI KEPOLISIAN RESORT BUTON UTARA DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN COMMUNITY POLICING. *Journal Publicuho*, Vol 8 No (3), 2025, hlm. 1261-1270.

⁷ Suteki dan A. Tamanaha. *Community Policing dan Reformasi Kepolisian*. Semarang: Undip Press, 2014, hlm. 67.

⁸ Arif, M. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 13 No (1), 2021, hlm. 91-101.

pelaksana teknis di tingkat kecamatan menjadi sangat krusial karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat.⁹ Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Polsek seringkali terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta keterlibatan masyarakat yang rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Polsek mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam menghadapi ancaman pencurian. Penelitian terhadap kinerja dan peran Polsek Kelapa Kampit menjadi sangat relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan lokal dalam konteks keamanan.

Kejahatan pencurian juga berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.¹⁰ Banyak pelaku pencurian yang mengaku melakukan kejahatan karena desakan kebutuhan ekonomi. Faktor ini tentu tidak dapat dilepaskan dari akar permasalahan sosial yang lebih luas.¹¹ Dalam konteks ini, Polsek dituntut tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu membaca dinamika masyarakat secara menyeluruh. Perlu ada upaya kolaboratif dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga pendidikan dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi salah satu kunci dalam menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan.

⁹ Bambang Poemomo. *Polisi dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 121.

¹⁰ Rifai, M., Priambada, B. S., & Sulistyowati, H. Tinjauan Kriminologi dalam Penegekan tindak Pidana Pencurian Disertai pemberatan. *Journal Society And Law-Jurnal Masyarakat Dan Hukum*, Vol 1 No (2), 2024, hlm. 80-89

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 201.

Kegiatan preventif seperti penyuluhan hukum, patroli terpadu, serta penanaman nilai-nilai moral dan etika sangat diperlukan dalam membentuk budaya hukum masyarakat.¹² Namun implementasi program-program ini seringkali tidak maksimal karena kurangnya dukungan anggaran dan perencanaan strategis. Aparat di tingkat Polsek kerap mengalami kendala dalam merancang dan menjalankan program pembinaan masyarakat karena terbatasnya kewenangan dan sumber daya. Padahal, keberhasilan penanggulangan pencurian sangat bergantung pada upaya pencegahan yang terencana dan berkelanjutan. Dengan kata lain, efektivitas peran Polsek dalam mencegah kejahatan sangat ditentukan oleh kebijakan internal yang mendukung dan partisipasi masyarakat yang tinggi.¹³ Sebuah pendekatan integratif perlu dibangun agar strategi pencegahan berjalan lebih optimal.

Upaya penindakan terhadap pelaku pencurian memang penting sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera. Namun demikian, orientasi semata pada penindakan tidak menyelesaikan akar masalah. Pencurian yang terjadi secara berulang menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem deteksi dini dan pencegahan kejahatan. Di sinilah pentingnya mengkaji peran Polsek dalam aspek intelijen dan pengumpulan informasi lapangan. Polsek sebagai garda terdepan harus mampu membaca potensi-potensi konflik sosial dan kriminalitas sebelum berkembang menjadi kejahatan nyata. Keterlibatan masyarakat sebagai

¹² Roberson, Cliff & Das, Dilip. *Introduction to Criminal Justice*. Amerika : CRC Press, 2008, hlm. 184

¹³ Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I. Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol 2 No (2), 2025, hlm. 327-343.

sumber informasi juga harus dioptimalkan agar aparat memiliki basis data yang akurat untuk pencegahan.

Penting juga untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap Polsek sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja institusional. Kepercayaan masyarakat sangat memengaruhi efektivitas kerja polisi karena hubungan yang harmonis akan memperkuat kerja sama dalam menjaga lingkungan.¹⁴ Ketika masyarakat tidak percaya terhadap kepolisian, maka informasi-informasi penting terkait potensi kejahatan cenderung tidak disampaikan. Fenomena ini akan memperlemah sistem deteksi dini dan menurunkan kemampuan aparat dalam mencegah kejahatan. Oleh sebab itu, membangun komunikasi yang intensif dan terbuka dengan warga harus menjadi prioritas dalam strategi kerja Polsek Kelapa Kampit. Langkah ini akan memperkuat peran Polsek sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan.

Pengembangan kapasitas aparat Polsek juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan responsivitas. Pendidikan dan pelatihan secara berkala harus diberikan agar aparat mampu mengikuti dinamika sosial dan perkembangan modus kejahatan. Selain itu, perlu juga dilakukan pembaruan dalam sistem manajemen kepolisian yang lebih akuntabel dan transparan. Evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan dapat menjadi alat ukur efektivitas dan efisiensi kerja Polsek. Proses evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dan potensi

¹⁴ Rasyid, A. PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi pada Kantor Kepolisian Resor Konawe Selatan). *Sultra Law Review*, Vol 6 No 2, 2024, hlm. 3316-3328

yang bisa dikembangkan ke depan. Dengan demikian, Polsek dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi pencurian di daerah rawan kriminalitas.

Tingginya angka pencurian di Kelapa Kampit juga menjadi indikator perlunya pendekatan hukum yang berbasis nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan mengedepankan prinsip *due process of law*.¹⁵ Dalam proses ini, aparat kepolisian harus bertindak profesional dan menjunjung tinggi etika profesi. Penggunaan kekuasaan negara dalam penegakan hukum harus senantiasa mempertimbangkan proporsionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan kepada publik. Polsek memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya hukum yang humanis dan partisipatif. Penelitian terhadap aspek ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat sensitivitas aparat terhadap hak-hak warga dalam konteks penanggulangan kejahatan.

Penting untuk melihat persoalan pencurian di wilayah rawan kriminalitas seperti Kelapa Kampit dalam kerangka teoritik mengenai fungsi hukum di masyarakat. Hukum pada dasarnya berperan sebagai instrumen kontrol sosial (*social control*) sekaligus sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Apabila hukum gagal menjalankan peran kontrol sosialnya, maka akan muncul peningkatan angka kriminalitas. Di sinilah peran Polsek menjadi sangat strategis sebagai perpanjangan tangan negara yang memiliki kewenangan

¹⁵ Fernando, Z. J. *Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. Majalah Keadilan*, Vol 21 No (1), 2021, hlm. 67-89.

langsung dalam menjaga keteraturan sosial di level masyarakat paling dekat. Dengan demikian, efektivitas Polsek dalam mencegah pencurian bukan hanya persoalan teknis kepolisian, tetapi juga mencerminkan sejauh mana hukum mampu hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis latar belakang juga perlu menyoroti peran faktor lingkungan dan kondisi demografis dalam memengaruhi tingkat kriminalitas. Kecamatan Kelapa Kampit memiliki karakteristik geografis yang cukup luas dengan persebaran penduduk yang heterogen, mulai dari masyarakat lokal hingga para pendatang. Keberagaman latar belakang sosial ekonomi ini dapat memunculkan gesekan yang berpotensi meningkatkan kriminalitas, khususnya pencurian. Apabila situasi ini tidak dikelola dengan baik oleh aparat kepolisian bersama masyarakat, maka pencurian akan terus menjadi fenomena berulang. Oleh sebab itu, pemahaman tentang karakteristik masyarakat menjadi prasyarat penting dalam merancang strategi pencegahan yang efektif.

Latar belakang penelitian ini juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan global dalam paradigma penegakan hukum modern. Banyak negara telah menggeser fokus dari sekadar penindakan (repressive) menuju pencegahan (preventive) dengan mengedepankan pendekatan berbasis masyarakat. Community policing yang mulai diterapkan Polri adalah contoh nyata transformasi paradigma tersebut. Namun, implementasi community policing di tingkat Polsek tidak selalu berjalan mulus karena keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman masyarakat, serta kurangnya komitmen jangka panjang. Kajian mendalam terhadap implementasi konsep ini di Polsek

Kelapa Kampit dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana paradigma modern tersebut dapat diwujudkan di daerah rawan pencurian.

Permasalahan pencurian juga harus dilihat dari perspektif ekonomi kriminal (*economic crime theory*). Banyak penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan angka kriminalitas, termasuk pencurian. Kondisi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial seringkali menjadi pemicu utama seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam konteks ini, Polsek tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi pemerintah yang mengurus bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek hukum pidana tidak akan cukup menyelesaikan masalah pencurian secara tuntas tanpa menyentuh akar sosial-ekonominya.

Peran media juga menjadi faktor penting dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap efektivitas kepolisian. Kasus pencurian yang diekspos secara luas sering menimbulkan rasa cemas dan memperburuk citra kepolisian apabila dianggap lamban dalam bertindak. Sebaliknya, keberhasilan Polsek dalam mengungkap kasus atau melakukan pencegahan sering kurang terpublikasi sehingga kontribusinya tidak sepenuhnya terlihat oleh masyarakat. Latar belakang ini menunjukkan perlunya Polsek Kelapa Kampit membangun strategi komunikasi publik yang lebih proaktif agar masyarakat memiliki kepercayaan dan dukungan terhadap setiap langkah yang dilakukan.

Fenomena kriminalitas pencurian di daerah rawan juga terkait erat dengan perkembangan teknologi. Di satu sisi, kemajuan teknologi mempermudah aparat dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana melalui sistem pengawasan elektronik atau pemanfaatan data digital. Namun di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan modus pencurian yang lebih canggih, seperti pencurian kendaraan bermotor dengan peralatan modern. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas aparat di Polsek Kelapa Kampit agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi yang semakin kompleks. Tanpa peningkatan kemampuan teknis, Polsek akan sulit mengimbangi kecepatan inovasi para pelaku kejahatan.

Latar belakang penelitian juga perlu menyoroti aspek regulasi yang menjadi dasar hukum Polsek dalam menjalankan tugasnya. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, terdapat pula berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) dan program strategis Polri yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut seringkali belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di tingkat Polsek karena keterbatasan sarana dan prasarana. Gap antara regulasi dengan implementasi inilah yang perlu dicermati agar dapat ditemukan solusi kebijakan yang lebih realistis dan aplikatif di lapangan.

Keberhasilan Polsek dalam menanggulangi pencurian juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan, seperti manajemen kepemimpinan, kedisiplinan personel, serta budaya organisasi. Polsek yang memiliki kepemimpinan kuat dan visi yang jelas biasanya lebih mampu

membangun sinergi dengan masyarakat serta menjalankan strategi pencegahan yang efektif. Sebaliknya, apabila kepemimpinan lemah dan manajemen tidak berjalan baik, maka program kerja Polsek akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu, penelitian ini juga relevan untuk melihat bagaimana faktor kepemimpinan di Polsek Kelapa Kampit berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian.

Aspek partisipasi masyarakat perlu ditekankan kembali dalam latar belakang penelitian ini. Partisipasi bukan hanya dalam bentuk kegiatan ronda malam atau forum komunikasi, tetapi juga dalam hal kesadaran hukum, kepedulian sosial, dan kepatuhan terhadap aturan. Masyarakat yang apatis dan enggan melapor apabila terjadi tindak pencurian akan memperburuk situasi keamanan karena aparat kehilangan sumber informasi penting. Sebaliknya, masyarakat yang aktif dan memiliki rasa tanggung jawab sosial tinggi akan memperkuat posisi Polsek sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan wilayah. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dipandang sebagai prioritas utama dalam strategi pencegahan kejahatan.

Berikut adalah data rekap LAPDU Polsek Kelapa Kampit:

No.	Nomor LAPDU	Tanggal	Jenis Pencurian	Keterangan/Lokasi Singkat
1	LAPDU/01/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	01 Jan 2025	Laptop	Tidak disebutkan
2	LAPDU/02/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	04 Jan 2025	Sepeda motor	Tidak disebutkan
3	LAPDU/03/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	07 Jan 2025	Peralatan tambang	Tidak disebutkan

4	LAPDU/04/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	09 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Riko Desa Senyubuk
5	LAPDU/05/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Jan 2025	Infocus Epson EB- EO1	Desa Pembaharuan
6	LAPDU/06/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Lina Desa Mentawak
7	LAPDU/07/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	20 Jan 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Lisa Desa Buding
8	LAPDU/08/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Tiko
9	LAPDU/09/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Jan 2025	Laptop	SD 1 Kelapa Kampit
10	LAPDU/10/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	28 Jan 2025	Mesin robin	Pok 3 Desa Mentawak
11	LAPDU/11/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	03 Feb 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Tono Desa Buding
12	LAPDU/12/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	08 Feb 2025	Laptop	SMK 1 Kelapa Kampit
13	LAPDU/13/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Feb 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Ihsan Desa Cendil
14	LAPDU/14/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Feb 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Nina Desa Mentawak
15	LAPDU/15/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Feb 2025	Peralatan tambang	DAS Desa Pembaharuan
16	LAPDU/16/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	27 Feb 2025	Laptop	Rumah Sdr. Intan Desa Mayang
17	LAPDU/17/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Mar 2025	Hanphone	Warkop Acin Desa Mayang
18	LAPDU/18/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	10 Mar 2025	Sepeda Motor	Desa Pembaharuan

19	LAPDU/19/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	15 Mar 2025	Mesin robin	Jln. Air Pok Desa Buding
20	LAPDU/20/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Mar 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Subandi Mentawak
21	LAPDU/21/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	28 Mar 2025	Infocus	SMP 4 Kelapa Kampit
22	LAPDU/22/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	02 Apr 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Marno Desa Mentawak
23	LAPDU/23/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Apr 2025	Laptop	Rumah Sdr. Lino Desa Mayang
24	LAPDU/24/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	15 Apr 2025	Mesin robin	Desa Pembaharuan
25	LAPDU/25/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	19 Apr 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Sukirman Desa Cendil
26	LAPDU/26/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Apr 2025	Peralatan Tambang	Desa Pembaharuan
27	LAPDU/27/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Apr 2025	Infocus	SD 17 Kelapa Kampit
28	LAPDU/28/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Apr 2025	Laptop	SD 6 Kelapa Kampit
29	LAPDU/29/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	03 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Suparto Desa Mentawak
30	LAPDU/30/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	06 Mei 2025	Peralatan tambang	Pok 1 Desa Buding
31	LAPDU/31/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	10 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Cahyo Desa Cendil
32	LAPDU/32/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	13 Mei 2025	Infocus	SMA 1 Kelapa Kampit
33	LAPDU/33/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Marno Desa Senyubuk

34	LAPDU/34/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	19 Mei 2025	Laptop	Rumah Sdr. Suhirman Desa Mayang
35	LAPDU/35/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	24 Mei 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Kino Desa Pembaharuan
36	LAPDU/36/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Kinay Desa Mentawak
37	LAPDU/37/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Jun 2025	Mesin robin	Rumah Sdr. Yuna Desa Senyubuk
38	LAPDU/38/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	11 Jun 2025	Sepeda motor	Toko Tino Desa Mentawak
39	LAPDU/39/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Jun 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Miko Desa Buding
40	LAPDU/40/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	21 Jul 2025*	Infocus	Kantor Desa Pembaharuan
41	LAPDU/41/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Jul 2025*	Hanphone	Rumah Sdr. Mina Desa Mentawak
42	LAPDU/42/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Jul 2025*	Infocus	Warkop Komar Desa Mayang
43	LAPDU/43/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	04 Jul 2025	Hanphone	Toko Tina Desa Senyubuk
44	LAPDU/44/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	07 Jul 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Mirto di Desa Cendil
45	LAPDU/45/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Lisa Desa Mentawak
46	LAPDU/46/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Jul 2025	Mesin robin	Das dalam Desa Buding
47	LAPDU/47/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	21 Jul 2025	Sepeda motor	Depan Toko Jumrah Desa Pembaharuan
48	LAPDU/48/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Jul 2025	Laptop	Kantor Camat Kelapa Kampit

49	LAPDU/49/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Juna Desa Senyubuk
50	LAPDU/50/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Ags 2025	Sepeda motor	Lapangan Segitiga Desa Senyubuk
51	LAPDU/51/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	11 Ags 2025	Mesin robin	Areal Pertambangan Desa Senyubuk
52	LAPDU/52/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Ags 2025	Laptop	Kantor Desa Mayang
53	LAPDU/53/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	18 Ags 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Yuno Desa Cendil
54	LAPDU/54/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Ags 2025	Infocus	Warkop Komar Desa Mayang
55	LAPDU/55/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	29 Ags 2025	Sepeda motor	Taman Kelapa Kampit
56	LAPDU/56/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	02 Sep 2025	Mesin robin	Rumah Sdr. Yusuf Desa Pembaharuan
57	LAPDU/57/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	08 Sep 2025	Laptop	Warnet Junai Desa Mentawak
58	LAPDU/58/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Sep 2025	Infocus	SD 16 Kelapa Kampit
59	LAPDU/59/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Sep 2025	Sepeda motor	Areal Pertambangan Desa Cendil
60	LAPDU/60/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	20 Sep 2025	Mesin robin tambang	Desa Senyubuk
61	LAPDU/61/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	24 Sep 2025	Laptop	SD 12 Kelapa Kampit
62	LAPDU/62/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	27 Sep 2025	Infocus	SMP 2 Kelapa Kampit
63	LAPDU/63/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Sep 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Yuzi Desa Mayang

Secara keseluruhan, wilayah hukum Polsek Kelapa Kampit mencatat 63 laporan pengaduan (LAPDU) terkait tindak pidana pencurian dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Seluruh laporan ini diklasifikasikan sebagai pencurian dengan fokus utama pada barang-barang elektronik portabel dan peralatan industri/pertambangan.

Latar belakang penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa peran Polsek Kelapa Kampit dalam pencegahan dan penanggulangan pencurian merupakan isu yang multidimensional. Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, teknologi, dan kelembagaan. Penelitian akademik menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika yang terjadi sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat memperkuat peran Polsek. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang langsung dapat diterapkan dalam konteks kebijakan keamanan di daerah rawan kriminalitas seperti Kelapa Kampit.

Kajian akademik terhadap peran Polsek dalam penanggulangan pencurian sangat dibutuhkan untuk memperkaya literatur hukum dan kebijakan publik. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **“Peran Polsek Kelapa Kampit Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Daerah Rawan Kriminalitas Berbasis Hak Asasi Manusia.”** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi

Polri dalam merumuskan strategi kerja Polsek yang lebih efektif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini akan menggambarkan secara konkret dinamika yang dihadapi aparat Polsek di lapangan. Pemahaman mendalam terhadap tantangan dan peluang dalam penanggulangan pencurian akan membuka ruang bagi perbaikan sistem keamanan di daerah-daerah rawan. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting dan relevan dalam mendukung kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polsek Kelapa Kampit dalam mencegah tindak pidana pencurian di daerah rawan kriminalitas?
2. Apa hambatan yang mempengaruhi kinerja Polsek Kelapa Kampit dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di daerah rawan kriminalitas?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan oleh Polsek Kelapa Kampit dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di daerah rawan kriminalitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana peran Polsek Kelapa Kampit dalam mencegah tindak pidana pencurian di daerah rawan kriminalitas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja Polsek Kelapa Kampit dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di daerah rawan kriminalitas.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi hambatan oleh Polsek Kelapa Kampit dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di daerah rawan kriminalitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran kepolisian sektor (Polsek) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada kajian tentang sistem peradilan pidana, strategi kepolisian, serta kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah rawan kriminalitas. Kajian ini juga dapat memperkaya perspektif ilmiah dalam memahami pendekatan kepolisian berbasis wilayah dalam penanggulangan kejahatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Polsek Kelapa Kampit dan institusi kepolisian secara umum dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret mengenai langkah-langkah yang dapat dioptimalkan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang

perlu segera ditangani untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sinergi yang lebih kuat bersama kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan, khususnya di wilayah yang rentan terhadap tindak kejahatan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian analisis mengenai bagaimana peran Polsek Kelapa Kampit dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian, serta identifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berasal dari istilah dalam Bahasa Jerman yaitu *recht*, lalu dalam Bahasa Prancis yaitu *droit*, dan dalam Bahasa Italia yaitu *diritto* merupakan sebagai tatanan tindakan yang memberikan pengaturan manusia dan sebagai tatanan pemaksa. Hukum dapat diartikan bahwa setiap tatanan tersebut memiliki reaksi atas kejadian tertentu yang diberikan anggapan sebagai sebuah hal yang tidak dikehendaki oleh sebab membawa kerugian bagi masyarakat.¹⁶ Hukum merupakan skema yang dibentuk guna melakukan penataan tindakan manusia namun manusia tersebut sendiri cenderung terjauh di luar skema yang digunakan untuknya. Hal tersebut disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi serta lain-lain yang mempengaruhi dan melakukan pembentukan tindakannya.¹⁷

Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau perencanaan sosial berarti bahwa hukum digunakan oleh agen perubahan atau pelopor perubahan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Hukum berfungsi

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely : University California Press, 1978, Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, hlm. 34-37

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 4

sebagai sistem perilaku yang mengatur manusia dan bersifat memaksa.¹⁸

Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengubah perilaku dan memaksa individu untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, hukum tersebut harus disosialisasikan sehingga dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Penegakan hukum ialah salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan-gagasan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, secara hakikat penegakan hukum ialah proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan. Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Satjipto Raharjo merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Sesudah pembentukan hukum dilaksanakan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit pada kehidupan keseharian masyarakat, itulah yang dinamakan sebagai penegakan hukum.²⁰

Penegakan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan untuk berfungsinya atau tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan pelaku dalam hubungan-hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.²¹ Penegakan hukum juga merupakan upaya dalam merealisasikan konsep-konsep atau ide-ide hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 34

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008. hlm. 175-183

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 21.

²¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76.

yang menjadi harapan rakyat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga adalah salah satu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum, dan merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern. Eksekutif dengan birokrasinya ialah bagian dari mata rantai guna mewujudkan rencana yang tertuang dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Soerjono Soekanto mengungkapkan jika penegakan hukum ialah suatu kegiatan dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan-pandangan, kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna terciptanya kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan keamanan bagi masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dan negara. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai langkah, mulai dari pembuatan peraturan hukum, penegakan peraturan tersebut, hingga penegakan sanksi terhadap

²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 3

pelanggar hukum. Institusi yang terlibat dalam penegakan hukum biasanya meliputi kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²³

Pentingnya penegakan hukum dalam suatu negara tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara adil dan konsisten, tetapi juga dengan pembentukan dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosial atau kekayaan, diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan besar seperti korupsi dan terorisme. Melalui upaya penegakan hukum yang komprehensif dan proaktif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua warga negara. Penegakan hukum memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari aktivitas lain dalam sistem hukum. Penegakan hukum berpusat pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 21

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Jakarta : Prenada Media Group, 2009, hlm. 34

Penegakan hukum bersifat netral dan objektif. Hal ini berarti bahwa institusi dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum diharapkan untuk bertindak secara adil dan tanpa memihak kepada pihak manapun. Prinsip keadilan dan kesetaraan dihadirkan dalam setiap langkah penegakan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Mulai dari kepolisian yang menyelidiki kasus, jaksa yang menuntut di pengadilan, hingga hakim yang memberikan putusan, setiap tahap proses penegakan hukum memerlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam menjaga keadilan dan keamanan.²⁵

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini termasuk dalam bentuk penyuluhan, patroli, pengawasan, serta penggunaan sanksi dan hukuman yang sesuai bagi pelanggar hukum. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. Penegakan hukum senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya melalui evaluasi dan reformasi. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja sistem hukum dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu

²⁵ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kompas, 2008, hlm. 2-3

diperbaiki. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari aktivitas lain dalam sistem hukum. Penegakan hukum berpusat pada kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yang mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.²⁶

Penegakan hukum bersifat netral dan objektif. Ini berarti bahwa institusi dan individu yang terlibat dalam penegakan hukum diharapkan untuk bertindak secara adil dan tanpa memihak kepada pihak manapun. Prinsip keadilan dan kesetaraan dihadirkan dalam setiap langkah penegakan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Mulai dari kepolisian yang menyelidiki kasus, jaksa yang menuntut di pengadilan, hingga hakim yang memberikan putusan, setiap tahap proses penegakan hukum memerlukan koordinasi yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam menjaga keadilan dan keamanan.²⁷

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 1-2

²⁷ *Ibid*, hlm. 22

Selain itu, penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini termasuk dalam bentuk penyuluhan, patroli, pengawasan, serta penggunaan sanksi dan hukuman yang sesuai bagi pelanggar hukum. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. Penegakan hukum senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya melalui evaluasi dan reformasi. Proses evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja sistem hukum dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki.²⁸

b. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tujuan yang spesifik. Ada beberapa tahap yang dilakukan sebagai upaya atau proses yang terencana dengan tujuan tertentu. Beberapa tahapan tersebut meliputi :

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh lembaga pembuat undang-undang yang melakukan proses pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini serta masa depan, lalu merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

²⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 89

optimal dalam arti memenuhi kriteria keadilan dan kegunaan. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Proses penegakan hukum pidana (proses penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Oleh karena itu, tugas aparat penegak hukum adalah untuk menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan hukum pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan tujuan. Tahap ini dikenal sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang melalui penerapan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus mematuhi peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁹

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut, dianggap sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana serta pembedaan.³⁰

c. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan individu yang memiliki kepentingan serta sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum adalah suatu sistem yang melibatkan koordinasi antara norma-norma dan prinsip-prinsip serta perilaku nyata manusia. Prinsip-prinsip tersebut kemudian menjadi panduan atau acuan untuk perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ketiga ide ini adalah inti dari pelaksanaan hukum.³¹

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku. Gangguan ini muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang bingung dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan

³⁰ Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 39.

³¹ Saptoto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 15.

bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, diantaranya :³²

- 1) Faktor Perundang-undangan. Adanya beberapa prinsip dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan dampak positif. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut harus mencapai tujuannya dengan efektif dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum. Penegak hukum memiliki posisi dan fungsi yang penting. Mereka merupakan salah satu elemen kunci dalam penegakan hukum, sering kali melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan berbagai permasalahan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana ataupun fasilitas. Sarana ataupun fasilitas tersebut diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai juga keuangan yang cukup.
- 4) Faktor Masyarakat. Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk menggapai kedamaian dalam masyarakat, maka dari itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat bisa mempengaruhi penegakkan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum masyarakat ialah salah satu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan

³² *Ibid*, Hlm. 34-35 & 40.

berupaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya melingkupi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merupakan aspek esensial dalam menilai keberhasilan implementasi suatu tugas, peraturan, atau program. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah dirumuskan sejak awal dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup keselarasan proses pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum, efektivitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak yang diinginkan.³³

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang

³³ Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance* Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.³⁴

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.³⁵

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya, waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.³⁶

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya. Dalam hal

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86.

³⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 29-30.

³⁶ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14.

hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.³⁷

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.³⁸

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas

³⁷ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87.

³⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembahasan, 2005, hlm. 109-110.

hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.³⁹

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.⁴⁰

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau

³⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm. 89.

⁴⁰ Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 no. 1, 2019, hlm. 73-85.

kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.⁴¹

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat.⁴²

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1985, hlm. 45-46.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 191-192.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.⁴³

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Dalam menilai efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara

⁴³ Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 66.

⁴⁴ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76.

menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁵

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.⁴⁶

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”⁴⁷. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

⁴⁵ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm 375-376.

⁴⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Numbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.⁴⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴⁹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

⁴⁸ Muhammad Zikri, Yudhi Priyo, dan Triana Dewi. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas di Pulau Karimun." *Jurnal Hukum Respublica* (22) No. 1, 2022.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Adapun Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁰ Struktur hukum merujuk pada infrastruktur kelembagaan sistem peradilan, termasuk pengadilan, lembaga penegak hukum, dan mekanisme administratif. Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan produk hukum yang berlaku. Budaya hukum menggambarkan sikap, persepsi, dan orientasi masyarakat terhadap hukum.⁵¹

Tentang struktur hukum Friedman⁵² menjelaskan: *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang

⁵⁰ Didi Hilman, Latifah Ratnawaty. "Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Yustisi* Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 59-59.

⁵¹ Astuty, A., & Mohamad Tohari. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4 No (9), 2025, hlm. 6301–6314.

⁵² Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hm.5-6.

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵³

Substansi hukum menurut Friedman adalah⁵⁴ : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 8

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁵⁵

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁵⁶ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaanya.

⁵⁵ HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 57-68.

⁵⁶ Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40

3. Teori Tindak Pidana

Konsep tindak pidana berasal dari sebutan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *staftbaarfeit*. Meskipun sebutan ini ada dalam WvS Belanda dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun tidak terdapat penjelasan resmi terkait apa yang dimaksud dengan *staftbaarfeit* oleh sebab para ahli hukum berupaya guna memberi artian dalam sebutan itu.⁵⁷ Perbuatan pidana bisa diberikan artian perbuatan yang diberikan larangan dan diberikan ancaman dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar perbuatan tersebut.⁵⁸

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan baik berbuat ataupun tidak berbuat yang memiliki pertentangan dengan hukum nasional jadi yang memiliki sifat tanpa hak yang memunculkan akibat yang oleh hukum diberikan larangan dengan pengancaman sebuah hukuman. Sebuah kejadian hukum yang bisa dinyatakan sebagai kejadian pidana apabila telah memenuhi elemen-elemen pidananya.⁵⁹ Terdapat beberapa opini pakar hukum dari Barat terkait definisi *staftbaarfei* yaitu :

a. Simons

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁵⁸ Bambang Poemomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 125-126.

⁵⁹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157.

tindakannya, dan telah ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁶⁰

b. Pompe

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, di mana penegakan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum.⁶¹

c. Hasewinkel Suringa

Tindak pidana merupakan suatu perilaku yang pada suatu waktu dan dalam suatu lingkungan sosial dianggap tidak diinginkan dan harus dihilangkan melalui sarana hukum pidana yang memaksa yang telah diatur dalam undang-undang.⁶²

Selain itu beberapa pakar hukum Indonesia yang memberikan opininya terkait *staftbaarfeit* yaitu :

a. Bambang Poernomo

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang tunduk pada hukum sanksi, yang merupakan ciri khas hukum pidana yang membedakannya dari bidang hukum lainnya. Hukum pidana menguatkan kepatuhan

⁶⁰ D. Mr. Prof. Simons, *Leerboek van het nederlands strafrecht*, 4e druk, P. Noordhof, Groningen, 2001, hlm. 19

⁶¹ W.P.J. Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1999, hlm. 1

⁶² Hazewinkel Suringa, *Unsur Pemidanaan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 1993, hlm. 2

terhadap norma-norma di luar hukum pidana melalui pengenaan sanksi pidana.⁶³

b. Roeslan Saleh

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang diinginkan oleh hukum, di mana syarat utama untuk dianggap sebagai tindakan pidana adalah keberadaan aturan yang melarang tindakan tersebut.⁶⁴

c. Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, yang diikuti dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar.⁶⁵

d. Teguh Prasetyo

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana. Ini mencakup baik perbuatan aktif (melanggar larangan hukum) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai hukum).⁶⁶

e. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dianggap sebagai "subyek" tindak pidana.⁶⁷

⁶³ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 3

⁶⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 1

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 4-5

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5

Hal ini berbeda dengan hukum pidana dimana definisi hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mencakup ataupun berisikan aturan-aturan terkait :

- a. Peraturan umum pidana serta larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang disertai ancaman ataupun sanksi-sanksi;
- b. Persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi ataupun wajib terdapat pelanggaran guna bisa dijatuhkannya sanksi pidana yang diberikan ancaman pada larangan tindakan yang dilanggar;
- c. Perbuatan dan upaya yang boleh ataupun wajib dilakukan negara melalui alat perlengkapannya misal polisi, jaksa dan hakim.⁶⁸

Macam-macam pidana terdapat dalam KUHP sebagai sumber utama hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 10 hingga Pasal 43 KUHP. Macam-macam pidana tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana pengumuman keputusan hakim.⁶⁹ Unsur-unsur tindak pidana mencakup :

- a. Unsur formil

Unsur ini berarti bahwa dalam hukum, suatu tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan seseorang tidak dapat dihukum kecuali

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 25-26.

ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tindakan tersebut. Dalam konteks hukum positif, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur tindakan tersebut. Prinsip ini menjamin bahwa sebelum seseorang dapat dihukum, harus ada undang-undang atau ketentuan hukum yang secara jelas mengatur tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Unsur ini menekankan prinsip kepastian hukum, yang penting dalam sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan.

b. Unsur materiil

Unsur ini mengacu pada tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, baik dalam perbuatan yang dilakukan maupun dalam sikap untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sifat melawan hukum ini mengacu pada keberadaan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Unsur ini mencakup baik tindakan yang dilakukan maupun sikap atau perilaku yang tidak dilakukan, namun seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum.

c. Unsur moril

Unsur ini berarti bahwa pelaku tindakan yang melanggar hukum adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya. Hal ini menekankan bahwa individu yang melakukan tindakan melawan hukum harus memiliki kapasitas atau kelayakan untuk dimintai

pertanggungjawaban pidana. Artinya, orang tersebut harus memiliki kemampuan mental dan pemahaman yang cukup untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya di bawah hukum.⁷⁰

Secara umum, delik pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok yaitu unsur pokok yang subjektif dan objektif mencakup :

a. Unsur pokok subjektif

Asas hukum pidana bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan, yang kesalahannya dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud,
- 2) Kesengajaan dengan keyakinan pasti, dan
- 3) Kesengajaan dengan keyakinan kemungkinan.
- 4) Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 - 5) Ketidakhati-hatian, dan
 - 6) Kemampuan untuk menduga akibat dari perbuatan tersebut.

b. Unsur pokok objektif

Unsur objektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Akibat dari perbuatan manusia,
- 3) Keadaan saat perbuatan dilakukan dan setelah perbuatan dilakukan,

⁷⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melanggar hukum.⁷¹

Tindakan-tindakan pidana sesuai dengan sistem KUHP diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang, meskipun tidak secara khusus diatur dalam undang-undang sebagai tindakan pidana, tetapi dianggap sebagai tindakan yang melanggar tata hukum atau tata tertib, dan dirasakan sebagai tidak adil atau tidak pantas. Pelanggaran, di sisi lain, adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya hanya dapat ditentukan setelah adanya undang-undang yang mengaturnya. Menurut Tongat, kejahatan dan pelanggaran memiliki definisi sebagai berikut: Kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diatur sebagai delik dalam undang-undang atau tidak. Meskipun tidak disebutkan sebagai tindakan kriminal dalam undang-undang, tindakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tindakan pidana semacam ini juga dikenal sebagai *mala in se*, yang berarti tindakan tersebut jahat secara intrinsik karena sifatnya yang jahat.⁷²

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai tindakan pidana karena diatur sebagai delik dalam Undang-Undang. Tindakan-tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana

⁷¹ Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25- 28.

⁷² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

oleh masyarakat karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Jenis perbuatan pidana ini juga dikenal sebagai mala prohibita (kejahatan karena pelanggaran larangan).⁷³ Menurut Moeljatno, selain dari perbedaan umum bahwa ancaman pidana untuk kejahatan lebih berat daripada untuk pelanggaran, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Hanya kejahatan yang diancam dengan pidana penjara.
- b. Ketika menghadapi kasus kejahatan, bukti kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) harus dibuktikan oleh jaksa, sementara untuk kasus pelanggaran, hal itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, kejahatan juga dibedakan menjadi kejahatan dengan unsur dolus atau culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (sesuai Pasal 54), dan juga pembantu pelanggaran tidak dipidana (sesuai Pasal 60).
- d. Batas waktu kedaluwarsa, baik untuk menuntut maupun menjalankan pidana pelanggaran, lebih pendek daripada untuk kejahatan. Masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam kasus konkurensi (*concursum*), cara penjatuhan pidana berbeda antara pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana untuk pelanggaran lebih ringan daripada untuk kejahatan (sesuai Pasal 65, 66, 70).⁷⁴

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak lagi menjadi dasar untuk menentukan di pengadilan mana kasus tersebut akan diadili, karena

⁷³ *Ibid*, hlm. 101-102

⁷⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 81.

sekarang semua kasus diproses di Pengadilan Negeri. Namun, ada perbedaan dalam proses pengadilan. Perbuatan pidana, selain dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, juga dibedakan dalam hal berikut:

a. Delik formil

Perbuatan pidana yang secara konkret melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang relevan. Contohnya adalah pencurian yang sesuai dengan pasal 362 KUHP.

b. Delik materil

Perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah pembunuhan, di mana kematian seseorang merupakan akibat dari perbuatan tersebut, dengan berbagai cara.

c. Delik dolus

Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja. Contohnya adalah pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Delik culpa

Perbuatan pidana yang tidak disengaja, di mana kealpaannya mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya adalah pasal 359 KUHP.

e. Delik aduan

Perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan dari pihak lain. Artinya, perbuatan tersebut belum dianggap sebagai delik sebelum ada pengaduan.

f. Delik politik

Delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat lima peran yang dapat dimainkan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana:

a. Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Merupakan pelaku utama yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Mereka adalah orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Merupakan orang yang memberi perintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut, namun mereka memiliki peran dalam perencanaan atau pengaturan tindakan tersebut.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

Merupakan orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana bersama dengan pelaku utama. Mereka secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindakan pidana tersebut.

⁷⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm.43.

d. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Merupakan orang yang dengan sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mereka memiliki peran dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.

e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Merupakan orang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Mereka dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun, seperti memberikan informasi, memberikan alat atau sarana, atau memberikan dukungan moral.⁷⁶

Untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun pada dasarnya sepertinya tidak sulit, namun dalam praktiknya, hal tersebut seringkali tidak mudah. Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, pelaku dapat diidentifikasi sebagai berikut:

⁷⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

- a. Untuk delik formil, pelakunya adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Untuk delik materil, pelakunya adalah orang yang menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang dalam rumusan delik tersebut.

Untuk delik yang melibatkan unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah orang yang memiliki kedudukan atau kualitas sesuai dengan yang dijelaskan dalam rumusan delik tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁷⁷

Secara etimologis, istilah tindak pidana yang ada di dalam Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai padanan kata *strafbaarfeit* ataupun *delict* dalam hukum pidana Belanda. Istilah *delict* yang ada dalam sistem hukum pidana Belanda sendiri, berasal dari kata *delictum delicta* yang ada dalam Bahasa Latin⁷⁸. Sedangkan istilah *strafbaar* *feit* yang ada dalam Bahasa Belanda, terdiri atas kata *strafbaar* yang berarti potensi mendapatkan suatu hukuman dan kata *feit* yang berarti bagian dari fakta atau kenyataan (*een gedeelte van de werkelijkheid*) dan kemudian digabung menjadi satu kalimat yang berarti suatu tindakan yang jika dilakukan dapat dijatuhi suatu hukuman⁷⁹

⁷⁷ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

⁷⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987, hlm. 146.

⁷⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm. 181.

Perlu dipahami bahwa pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* diatas, tidak dapat diartikan suatu pemberian hukuman kepada setiap orang atas berbagai tindakan yang dilakukan. Karena pada faktanya, yang diberikan hukuman atas tindak pidana adalah tindakan manusia yang dipandang berlawanan dengan nilai sosial yang seharusnya diberlakukan. Pemberian hukuman atas perilaku melawan hukum yang dilakukan seorang manusia, selaras kedudukan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa manusia merupakan subjek hukum yang paling pertama dan utama dalam seluruh sistem hukum yang ada. Subjek hukum sendiri, dipahami secara umum sebagai keseluruhan hal yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan aktivitas hukum⁸⁰

Dalam pemahaman yang lain, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah memiliki legitimasi, otoritas, dan kemampuan dalam menggunakan hak dan kewajibannya dimuka hukum⁸¹. Legitimasi dapat dipahami sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan dan atau menggunakan hak dan kewajiban.⁸² Meskipun secara kebahasaan dianggap merupakan padanan atas dua kata tersebut, namun istilah yang dipergunakan secara sah untuk menyebut tindak pidana dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch*

⁸⁰ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, 2018, hlm. 202.

⁸¹ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM) Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 143.

⁸² L. J. Van Apeldoom, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Oetarid Sadino), Noordhoff-Kolff, Jakarta, 1958, hlm. 160-161.

indie (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *strafbaar feit*. Paradigma yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana, masih menjadi suatu kajian kebahasaan yang belum sepenuhnya disepakati hingga saat ini oleh para ahli hukum⁸³⁸⁴. Dengan kata lain, pemahaman tentang definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* dijelaskan secara variatif sesuai dengan konsep atau sudut pandang yang dianut dan atau ingin dijelaskan oleh para ahli⁸⁵.

Tindak pidana adalah sebuah penyebutan yang di dalamnya memberikan makna sebuah definisi dasar dalam ilmu hukum, sebagai sebutan yang dibentuk dengan rasa sadar di dalam memberi karakteristik tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸⁶

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi di dalam aturan perundangan Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Di dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat

⁸³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁸⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 24-34.

⁸⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2005, hlm. 53

⁸⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

dua unsur yang membentuknya, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat diberikan hukuman, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang bisa diberikan hukuman.

Simons, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan manusia yang melakukan pelanggaran atas hukum yang telah dilaksanakan dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja oleh manusia yang dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat diberikan hukuman. Simons, mengungkapkan alasan mengapa *strafbaarfeit* harus dirumuskan demikian karena:⁸⁷

- a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi hukuman;
- b. agar sebuah tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum.

⁸⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm. 5

Berbeda dengan Simons, perkataan *strafbaarfeit* secara teoretis menurut Pompe, yaitu pelanggaran atas norma atau gangguan kepada ketertiban hukum yang dengan kesengajaan atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku itu merupakan penting demi dipeliharanya ketertiban hukum serta dengan dijaminnya atas kepentingan hukum.⁸⁸

Van Hamel memberikan pendapat berbeda akan hal tersebut yaitu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, patut atau bernilai untuk dipidana (*strafwaarding*), dan dapat dicela karena kesalahan. Pendapat Hammel lebih luas dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hammel menyatakan bahwa istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, melainkan menggunakan istilah *strafwaardingfeit* yang diartikan peristiwa yang bernilai atau patut dipidana. Peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang hanya dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang.⁸⁹

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif serta unsur yang bersifat objektif. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dilihat dari bagaimana rumusan pasal dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri seseorang yang

⁸⁸ *Ibid*, hlm 6.

⁸⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 225

melakukan atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang dikandung di dalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu perbuatan pidana itu yaitu:⁹⁰

- a. Unsur sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- b. Maksud dari suatu percobaan ataupun *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu memberikan percobaan melaksanakan kejahatan dapat diberikan pidana, apabila itikad tersebut telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata oleh sebab keinginannya sendiri;
- c. Berbagai maksud seperti yang ada di dalam kejahatan mencuri, menipu, memaksa, memalsukan, dan lain sebagainya;
- d. Melakukan perencanaan terlebih dahulu, seperti yang dimaksud di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 340 KUHP;
- e. Rasa takut seperti yang ada di dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Menurut Lamintang, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:⁹¹

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;

⁹⁰ Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 25-26

⁹¹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV ARMICO, Bandung, 1990, hlm.117

- b. Kualitas dari seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya kondisi seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan sesuai dengan Pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu relasi antara sebuah perbuatan sebagai penyebab dari kejadian faktual sebagai akibat.

R. Soesilo juga memberikan pendapatnya mengenai unsur objektif dari tindak pidana meliputi:⁹²

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang sifatnya positif dan sifatnya negatif yang menjadi penyebab sebuah pelanggaran pidana. Tindakan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil, dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 dan Pasal 372 KUHP. Terkadang pula pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja yang dikenakan ancaman hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu disebut delik materil yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat dari sebuah tindakan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas perusakan ataupun memberikan bahaya atas kepentingan- kepentingan hukum, yang sesuai dengan norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul

⁹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT Karya Nusantara, Sukabumi, 1984, hlm. 27

seketika dengan perbuatan mengambilnya. Akan tetapi, ada juga bahwa akibat itu timbul selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan.

- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 345 KUHP.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dilakukan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).” Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Berlandaskan literatur hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana banyak sekali ditemui sebutan yang mempunyai makna yang sama dengan tindak pidana. Sebutan lain dari tindak pidana adalah :⁹³

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum

⁹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32

d. Perbuatan yang dapat di hukum

Dalam pandangan R. Soesilo, tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilarang ataupun yang diberikan kewajiban oleh undang-undang yang jika dilaksanakan ataupun diabaikan maka orang yang melaksanakan ataupun mengabaikan akan diberikan ancaman dengan hukuman.⁹⁴ Dalam pandangan Moeljanto, peristiwa pidana tersebut merupakan sebuah tindakan ataupun sekumpulan perbuatan manusia yang merupakan sebuah pertentangan dengan undang-undang atau aturan perundangan lain kepada tindakan mana diadakan perbuatan penghukuman.⁹⁵ Sedangkan menurut Simons, peristiwa pidana merupakan tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons merupakan kesalahan yang mencakup *dolus* dan *culpa*.⁹⁶

Hukum pidana pada intinya membahas terkait 3 (tiga) hal yang meliputi :

a. Tindakan yang diberikan larangan

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Buku II KUH Pidana.

b. Seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang

⁹⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

⁹⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 63

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

c. Pidana yang menjadi ancamannya

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁹⁷

Tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, sebutan *feit* didalam Bahasa Belanda dapat diartikan sebagai sebagian dari sebuah kenyataan sedangkan *strafbaar* dapat diartikan sebagai sebagian dari sebuah kenyataan yang bisa dihukum sehingga yang bisa dihukum merupakan manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan tindakan. Hazenwinkel memberikan pengertian bahwa tindak pidana merupakan sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap

⁹⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹⁸

Menurut Adami Chazawi, unsur tindak pidana menurut para teoritis meliputi :

a. Menurut Moeljanto

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang undangan.

d. Menurut Jonkers

Unsur tindak pidana meliputi :

⁹⁸ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 102

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan

e. Menurut Schravendijk

Unsur tindak pidana meliputi :

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan

Kemudian didalam KUHP, unsur tindak pidana meliputi :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Didalam memberikan pembahasan terkait tindak pidana ditemukan berbagai klasifikasi tindak pidana yang dibedakan dengan pembagian :⁹⁹

a. Berdasarkan sistem KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dalam Buku II KUHP dan tindak pidana pelanggaran dalam Buku III KUHP dimana jenis tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan dimana dalam tindak pidana pelanggaran akan diberikan pidana kurungan atau denda, sedangkan tindak pidana kejahatan diberikan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan adalah delik kejahatan hukum memunculkan bahaya secara konkret sedangkan delik pelanggaran hukum membawa bahaya secara *in abstracto*.

b. Berdasarkan cara perumusan

⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1.

Berdasarkan cara merumuskan diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya di gantungkan pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dibedakan dengan tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi didalam waktu lama. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan dengan tindak pidana sengaja dan tindak pidana yang tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

e. Berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

f. Berdasarkan macam perbuatannya

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

g. Berdasarkan kuantitas perbuatannya

Berdasarkan kuantitas perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

h. Berdasarkan kebutuhan pengaduan

Berdasarkan kebutuhan pengaduan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak

aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan

Berdasarkan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan, dibagi dengan berlandaskan kepentingan hukum yang diberikan perlindungan. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya

j. Berdasarkan sudut subjek hukum

Berdasarkan sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* yaitu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu. Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak

patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

Peminadaan sendiri bertujuan untuk :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakutnakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰⁰

B. Landasan Konseptual

1. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah kejahatan yang bertujuan untuk mengambil harta benda dan sering terjadi di dalam masyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan baik secara material maupun psikologis.¹⁰¹ KUHP dan ajaran Al-Quran dengan tegas melarang tindakan pencurian ini dan menetapkan sanksi hukuman yang rinci dan berat bagi pelanggarnya. Hukuman untuk pencurian diatur dalam KUHP Indonesia, khususnya dalam Buku Kedua Bab XXII yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.27

¹⁰¹ Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd. Din., "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No.1 April, 2017, hlm. 339.

benda, dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melanggar hak, akan dihukum dengan kurungan / penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah).¹⁰²

Menurut Kamus Hukum Sudarsono, pencurian merujuk pada proses, tindakan, atau cara mencuri.¹⁰³ Pengertian pencurian dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah ketika seseorang mengambil kepemilikan barang dari orang lain tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya.
- b. Pencurian secara pasif adalah ketika seseorang menahan barang yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang umum terjadi dalam masyarakat, yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan harta benda serta kehidupan manusia. Seseorang yang melakukan tindakan pencurian atau memiliki karier dalam kejahatan tersebut disebut pencuri, dan tindakan mereka disebut mencuri. Oleh karena itu, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam ajaran agama Islam (*Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah*), tindakan pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius.

¹⁰² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 1998, hlm. 120

¹⁰³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 85

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil barang. Istilah "mengambil" (*wegnemen*) dalam konteks ini merujuk pada tindakan secara fisik memindahkan barang dengan menggunakan tangan dan jari-jari, serta memegang barang tersebut sebelum mengalihkannya ke lokasi lain.¹⁰⁴ Meski demikian, tidak ada penjelasan yang diberikan baik oleh undang-undang maupun oleh pembuat undang-undang tentang arti yang tepat dari tindakan "mengambil".

Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa unsur-unsur pencurian terdiri dari dua aspek:

- a. Unsur subyektif, yaitu maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur obyektif yang meliputi:
 - 1) Pelaku, yang dapat berupa siapa saja (*hij*).
 - 2) Tindakan mengambil barang (*wegnemen*).
 - 3) Barang / benda yang menjadi objek pencurian (*eenigh goed*).
 - 4) Barang yang merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari orang lain (*Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*).¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 15

¹⁰⁵ P.A.F Lamintang, & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 2

Seseorang hanya dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana pencurian jika dia dapat membuktikan memenuhi semua unsur yang termuat dalam Pasal 362 KUHP. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, namun tidak bisa disangkal bahwa kesengajaan merupakan syarat utama, karena hukum pidana yang berlaku tidak mengakui tindakan pencurian yang dilakukan tanpa kesengajaan. Kesengajaan dari pelaku mencakup beberapa unsur, yaitu mengambil barang, barang tersebut adalah kepemilikan orang lain, serta maksud untuk menguasai barang secara melawan hukum.¹⁰⁶

Pokok pasal 364 KUHP menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian meliputi unsur objektif dan subjektif yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

- 1) Mengambil: yaitu perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain.¹⁰⁷
- 2) Suatu barang/ benda, pada awalnya merujuk pada pengertian barang bergerak dan berwujud, misalnya binatang.¹⁰⁸ Namun dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada barang yang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk benda tidak berwujud dan tidak bergerak.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1996, hlm. 64

¹⁰⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 250

- 3) Benda tersebut seluruh atau sebagiannya milik orang lain, yang artinya bahwa barang yang diambil bukan milik si pelaku.
- b. Unsur subjektif
- 1) Dengan maksud, yaitu tujuannya adalah untuk menguasai benda yang diambil untuk dirinya sendiri dengan cara melawan ketentuan hukum.¹⁰⁹
 - 2) Memiliki untuk diri sendiri, atau dikenal sebagai istilah menguasai.¹¹⁰ Tongat berpendapat bahwa bila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak serta-merta kemudian barang tersebut menjadi milik si pengambil.¹¹¹
 - 3) Secara melawan hukum, hal pokoknya adalah bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.
- c. Pencurian yang dilakukan secara kolaboratif oleh dua orang atau lebih diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Istilah "bersama-sama" merujuk pada kerjasama di mana dua orang atau lebih memiliki niat untuk melakukan pencurian secara kolektif.
- d. Tindakan pencurian yang melibatkan pembongkaran, kerusakan, atau pendakian, serta penggunaan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 96

¹¹⁰ P.A.F Lamintang, & Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 97

¹¹¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hlm. 41

- e. Tindakan pencurian tidak terjadi di dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang memiliki sebuah rumah; dan
- f. Jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.¹¹² Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹¹³

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 117.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Istilah Polisi ditemukan pertama kali pada abad Sebelum Masehi, di Yunani yang dikenal sebagai “*Politeia*,” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹¹⁴ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai

¹¹⁴ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹¹⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹¹⁶

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹¹⁷

¹¹⁵ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm. 453.

¹¹⁶ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2014, hlm. 15.

¹¹⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 5.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Di masing-masing negara, Organisasi Polisi berada di departemen yang berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.¹¹⁸

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

¹¹⁸ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2001, hlm 100.

3. Kriminalitas

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹¹⁹

Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dan masyarakat sekitar.

¹¹⁹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 1.

Menurut Kartono menyebutkan bahwa “kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama”.¹²⁰ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland sebagaimana dikutip A.S. Alam, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.¹²¹
- b. W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.¹²²
- c. Mannheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non *punitif*. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya

¹²⁰ Kartono, K., *Patologi Sosial Gangguan Jiwa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 122

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 1-2.

¹²² *Ibid.*

mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.

- d. Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.¹²³
- e. WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya intelegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.¹²⁴

¹²³ *Op.Cit.*,

¹²⁴ Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Press, 1996, hlm. 12

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perspektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui

interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri). Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan;
- c. lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan);
- d. lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).¹²⁵

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang "bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi", seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan

¹²⁵ *Op.Cit.*, hlm. 29

teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup ¹²⁶:

- a. Kemerosotan ekonomi, yakni menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja;
- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk;
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi;
- d. Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. Hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa;
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normatif sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi;
- f. Teori Asosiasi *Differential* menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal;
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.

Lingkungan ekonomi yang buruk, seperti minimnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat, merupakan salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan angka kriminalitas, khususnya tindak pidana

¹²⁶ Made Dharma Weda, *Op.Cit.*, hlm. 15

pencurian. Ketika seseorang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, kondisi tersebut menciptakan tekanan ekonomi yang tinggi. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga menimbulkan kecemasan, frustrasi, dan rasa ketidakberdayaan. Dalam keadaan terdesak, individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara legal sering kali mencari alternatif yang menyimpang dari norma hukum dan sosial. Tindakan kriminal, seperti pencurian, menjadi solusi pragmatis bagi sebagian orang untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak menyediakan cukup peluang ekonomi.

Pengangguran tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat membentuk cara berpikir dan pola perilaku yang menyimpang. Dalam banyak kasus, individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu dapat menyalahgunakan kemampuan tersebut untuk melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang yang menguasai teknik mekanik, strategi, atau bahkan komunikasi interpersonal dapat merancang dan melakukan tindak kejahatan dengan tingkat kecermatan yang tinggi. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan seperti begal, pelaku kerap menunjukkan perencanaan yang sistematis dan terorganisir, yang menunjukkan bahwa kejahatan tersebut bukan terjadi secara spontan, melainkan menjadi bentuk mata pencaharian terselubung. Artinya, keterampilan yang semestinya dapat digunakan untuk bekerja secara sah, justru dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan pribadi melalui jalur kriminal.

Faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap munculnya tindakan kriminal di masyarakat. Ketika kejahatan menjadi sarana untuk memperoleh penghidupan, maka aspek ekonomi tidak hanya berperan sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pengambilan keputusan individu untuk melanggar hukum. Pengangguran dan minimnya mata pencaharian menciptakan kondisi rawan yang subur bagi tumbuhnya tindakan-tindakan melawan hukum, termasuk pencurian. Keadaan ini menuntut negara dan aparat penegak hukum, termasuk lembaga seperti Polsek, untuk tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada strategi pencegahan yang mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat, agar kejahatan dapat dikendalikan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Situasi ekonomi yang buruk juga memperlemah daya tahan moral dan sosial individu terhadap godaan untuk melakukan kejahatan. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan yang kronis, dengan tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan tanpa dukungan sosial yang memadai, maka nilai-nilai hukum dan norma sosial bisa tergeser oleh kebutuhan praktis untuk bertahan hidup. Rasa keadilan dalam diri individu pun dapat mengalami distorsi, di mana tindakan pencurian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang salah secara moral, melainkan sebagai pilihan rasional yang dianggap sah dalam kondisi darurat. Lebih dari itu, di lingkungan masyarakat yang juga mengalami tekanan ekonomi serupa, sering kali muncul sikap permisif terhadap kejahatan-kejahatan kecil, sehingga

membentuk budaya menyimpang yang normalisasi terhadap perilaku melawan hukum. Dalam kondisi seperti ini, penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan hukum dan penindakan semata, tetapi juga harus disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan nilai-nilai sosial dan pendidikan moral di tingkat akar rumput.

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan adalah sebuah anugerah yang memiliki kewajiban untuk diberikan penghormatan, penjunjungan dan perlindungan bagi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. HAM dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang memberikan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain sehingga HAM telah diberi pengakuan secara universal dengan tidak memberikan diskriminasi pada warna kulit, jenis kelamin, umur, dan latar belakang.¹²⁷ Konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan proklamasi Deklarasi Universal HAM. Didalam deklarasi ini dimuat 30 (tiga puluh) pasal yang memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi seluruh manusia.

Jariome J. Stehack didalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada

¹²⁷ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

manusia oleh sebab hakikat dan kodrat manusia sebagai manusia dengan pernyataannya yaitu :

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the self-evident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human.”¹²⁸

Dalam pandangan Jimmly Asshidiqqie, HAM merupakan hak yang diberikan pengakuan secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia oleh sebab hakikat dan kodrat kelahiran manusia merupakan manusia sebagai identitas yang mempunyai hak guna memberikan penikmatan kebebasan dari segala bentuk perhambaan, hal menindas, merampas, menganiaya, atau perlakuan apapun lainnya yang menjadi penyebab manusia tidak bisa hidup secara layak sebagai manusia.¹²⁹

Doktrin hukum alam merupakan asal adanya keterkaitan dengan pola pikir tentang hak alam (*natural rights*), sehingga doktrin terkait hukum alam ini berkembang seiring dengan adanya hal yang cenderung untuk memunculkan pola pikir secara spekulatif dan pandangan intelektual guna memberikan kesadaran adanya tragedi kehidupan manusia dan juga konflik didalam hidup di dunia ini.

Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal

¹²⁸ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

¹²⁹ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).¹³⁰

Ide HAM pada saat itu masih diberikan pemahaman sebagai hak alam (*natural rights*) sebagai sebuah keperluan dan realitas sosial yang sifatnya umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan atas keyakinan dan praktek didalam masyarakat yang adalah sebuah tahapan yang dikembangkan semenjak abad ke-13 hingga zaman perdamaian Westphalia tahun 1648 dan pada saat zaman Renaissance dan kemunduran feodalisme. Pada saat ini tampak adanya kegagalan dari para penguasa guna melakukan pemenuhan atas kewajibannya dengan berlandaskan hukum alam.¹³¹

Mahfud MD memberikan pandangannya bahwa konsep HAM yang timbul dan perkembangannya ada di Eropa Barat sejak zaman pertengahan dan tumbuh bersama-sama dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan ilham kelahiran negara modern dan sekuler. Ide ini ditimbul sebagai alternatif dalam merombak sistem politik dan tata negara yang sentralistik dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Dengan adanya kekuasaan absolut memunculkan masalah antara

¹³⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

¹³¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

penguasa dan rakyat atau kekuasaan pemerintah dengan kebebasan warga negara.¹³²

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

a. Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

b. Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

¹³² Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

d. Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- 1) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
 - 2) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
 - 3) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
 - 4) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- b. Hak asasi politik (*political rights*)
- 1) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
 - 2) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.
 - 3) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
 - 4) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- 1) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
 - 3) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum
- d. Hak asasi ekonomi (*property rights*)

- 1) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
 - 2) Hak bebas mengadakan kontrak
 - 3) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
 - 4) Hak bebas mempunyai sesuatu
 - 5) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- e. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- 1) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan digeledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- f. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran
 - 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik kalangan birokrasi, militer maupun kalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan

peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.¹³³

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.¹³⁴

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara (*state actor*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actor*).

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara inherent pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan

Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.¹³⁵ Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang berdasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan

¹³⁵ J. A. Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.¹³⁶ Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal.¹³⁷

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan

¹³⁶ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

¹³⁷ J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai trump dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.¹³⁸ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat

¹³⁸ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.¹³⁹

Ketiga teori diatas memiliki persamaan dalam hal pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai asal muasal lahirnya hak yang paling mendasar tersebut. Namun tidak pula gagasan ini dinilai benar. Ialah Marx yang menolak prinsip tersebut, baginya apa yang disebut sebagai hak asasi manusia itu tidak ada apa-apanya. Kecuali hak-hak dari manusia yang egois, yaitu manusia yang terpisah dari manusia lainnya atau dari komunitasnya. Hak asasi manusia pada dasarnya terfokus bukan pada manusia sebagai warga Negara, tapi pada sebagian manusia yang borjuis. Kritik Marx ini kemudian mengantarkan para pemikir Marxis pada abad berikutnya untuk mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama kebebasan berusaha tanpa tanggungjawab social. Disamping berseberangan dengan ideology Marxis, doktrin hak-hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pemikiran-pemikiran besar yang terdapat di Asia. Dimotori diantaranya oleh beberapa pemimpin Negara di

¹³⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakter timur. Mahatir Mohammad misalnya, menilai bahwa konsep hak asasi manusia tak lebih dari model baru hegemoni negara-negara barat. Kita kemudian dihadapkan pada tarik menarik dua kutub dalam melihat hak asasi manusia; universalisme vs relativisme budaya.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- a. John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.¹⁴⁰
- b. Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai

¹⁴⁰ Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.

tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.¹⁴¹

- c. John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.¹⁴²
- d. Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik.¹⁴³ Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.
- e. Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia

¹⁴¹ Numansyah, F., Rato, D., & Sertyawan, F. Pengaruh Teori Kant Dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal. *CLEAR: Criminal Law Review*, Vol 1 No (2), 2023, hlm. 33-46.

¹⁴² Aldi, M., & Khairanis, R. KEBEBASAN DAN Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill di Tengah Tantangan Kontemporer. *Journal Central Publisher*, Vol 2 No (2), 2024, hlm. 1659-1670.

¹⁴³ Fauziah, I. T., Dewi, S. W., Adhani, R. A., Mahadika, F., & Pratama, M. A. Analisis Gender Dalam Struktur Hukum Dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.

PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.¹⁴⁴

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- a. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.¹⁴⁵
- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya

¹⁴⁴ Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. *HAK ASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 65.

¹⁴⁵ Supeno, H. *Kriminalisasi anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm 54.

mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹⁴⁶

- c. Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.¹⁴⁷
- d. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu.¹⁴⁸ Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- e. Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk

¹⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 43

¹⁴⁷ Dhewy, A. Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal, Sexual Violence and Giving Voices to Victims". *Jurnal Perempuan*, Vol 2 No(3), 1965, hlm. 249-263.

¹⁴⁸ Lubis, T. M. *Jalan panjang hak asasi manusia: catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 43.

mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.¹⁴⁹

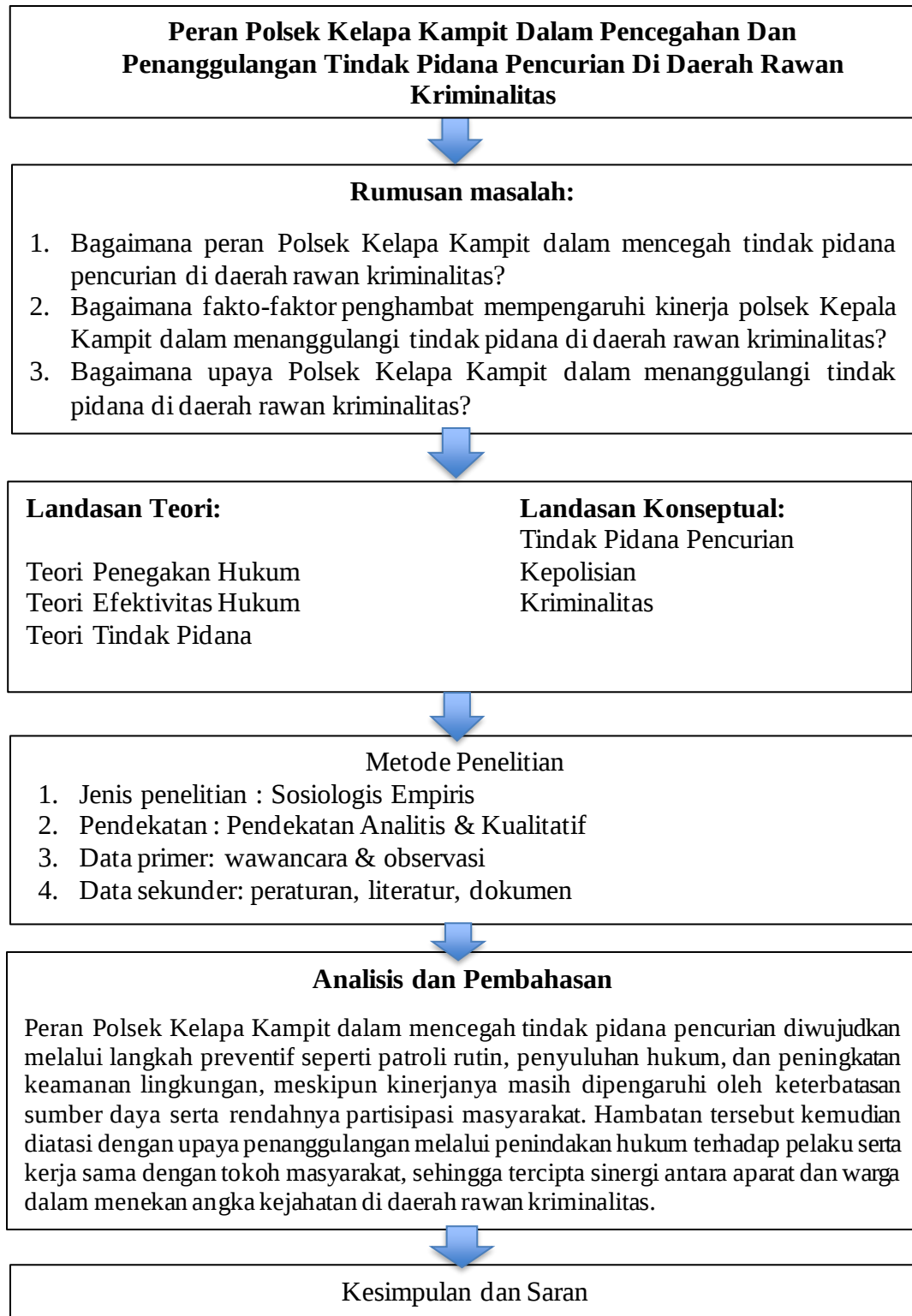
Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia sudah menyatakan pernyataan internasional yang disetujui oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 yang berisi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan negara yang disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Safitri, W. Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Durkheim Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No (02), 2023, hlm 1-12.

¹⁵⁰ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. Pauline Fatikasari (2021), **Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian**.¹⁵¹ Pada tesis tersebut menempatkan restorative justice sebagai inti analisis dan membedah kerangka regulasi serta praktik penghentian penuntutan berbasis perdamaian pada perkara pencurian. Tesis tersebut lebih menekankan studi norma dan kebijakan (Perpol/Perja/aturan jaksa terkait RJ), evaluasi syarat-syarat kasus yang layak mendapat perlakuan restoratif, serta implikasi pemulihan korban dan restitusi; fokusnya tidak pada kapasitas operasional Polsek atau detail teknis penyelidikan. Perbedaan utamanya dengan penelitian penulis terletak pada orientasi: Fatikasari menawarkan alternatif penyelesaian (non-pidana/administratif/restoratif) untuk kasus-kasus pencurian ringan, sedangkan penelitian penulis menelaah peran institusi Polsek (preventif + represif) di wilayah rawan, mengevaluasi kewenangan, efektivitas hukum, dan peran pemidanaan (treatment) dalam praktik kepolisian sehari-hari, sehingga temuan Fatikasari bersifat pelengkap (mekanisme alternatif) bagi rekomendasi kebijakan pencegahan/penanganan ringan di Kelapa Kampit.
2. Dediyanasyah Putra Ginting (2021), **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan**

¹⁵¹ Fatikasari, Pauline. *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian*. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin, 2021. Diakses dari: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5915/?utm>

Berandan.¹⁵² Tesis tersebut melakukan penelitian lapangan empiris yang sangat terfokus pada pencurian dengan kekerasan (*offence* berat) dan aspek teknis penegakan hukum: olah TKP, pengumpulan barang bukti, kendala pembuktian, dan rekomendasi penguatan kapasitas penyidik. Perbedaan mendasar terhadap penelitian penulis adalah level dan sifat kasus yang dianalisis: Dediyanasyah menelaah kasus-kasus berintensitas tinggi yang memerlukan prosedur penyidikan intensif dan intervensi represif yang kuat, sedangkan penelitian penulis menekankan pencegahan di daerah rawan (termasuk *community policing*, patroli, penyuluhan) serta integrasi teori kewenangan dan treatment untuk menekan residivisme. Dengan kata lain, Dediyanasyah menyediakan pelajaran teknis operasional yang berguna jika kasus kekerasan muncul di Kelapa Kampit, tetapi tidak menggantikan kebutuhan analisis pencegahan, struktur kewenangan lokal, dan model pemidanaan-rehabilitatif yang menjadi fokus studi penulis.

3. Yus Ade Elisia (2022), **Analisis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang.**¹⁵³ Tesis tersebut menggunakan pendekatan penelitian normatif yang menekankan regulasi, peran kelembagaan Polsek, serta faktor sosial-ekonomi yang mendorong

¹⁵² Dediyanasyah Putra Ginting, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah*, Thesis, Universitas Medan Area Medan., 2021. Diakses dari: https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dediyanasyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf

¹⁵³ Yus Ade Elisia, *Analisis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang*, Thesis, Universitas Bosowa, 2022. Diakses dari: <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2840/2022%20YUS%20ADE%20ELISIA%204620101016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

pencurian kendaraan bermotor di lingkungan perkotaan Makassar. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah tiga: (1) objek spesifik (pencurian motor roda dua) vs. objek umum pencurian di wilayah rawan; (2) pendekatan normatif yang lebih mengutamakan analisis aturan dan struktur kelembagaan vs. metodologi empiris yuridis-sosiologis penulis yang melibatkan wawancara dan observasi lapangan; (3) konteks geografis/lingkungan urban padat vs. konteks Kelapa Kampit yang memiliki karakter semi-perdesaan/tersebar, sehingga rekomendasi Yus Ade (penguatan budaya hukum, koordinasi) relevan tetapi perlu diadaptasi untuk konteks sumber daya, geografi, dan pola kejahatan yang diteliti penulis.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵⁴ Metode ini relevan karena peneliti akan mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap aparat kepolisian serta masyarakat sekitar, untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah preventif dan represif dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi akan digunakan untuk memperkuat analisis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan analitis dilakukan dengan menggali makna dari istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman baru mengenai istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan, dengan meninjau analisis yang

¹⁵⁴ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

dilakukan oleh para ahli hukum yang sering menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Selain itu, pendekatan analitis juga dapat diterapkan untuk mengkaji fenomena hukum lain yang relevan dengan penelitian, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu hukum yang dibahas.¹⁵⁵

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari responden. Peneliti bertujuan untuk memahami fenomena secara utuh dengan memilih data atau bahan hukum yang relevan dan berkualitas, sekaligus mengesampingkan data yang tidak terkait dengan materi penelitian. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap data atau bahan hukum yang memenuhi kriteria relevansi dan nilai keilmuan yang diharapkan. Lebih dari sekadar mengungkap kebenaran, metode ini juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut secara mendalam, sehingga memberikan wawasan yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.¹⁵⁶

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵⁵ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1-2.

¹⁵⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan Brigadir Kepala Khairil Novianto Selaku Kepala Unit Reserse Di Polsek Kelapa Kampit.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang

relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan

menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

F. Jadwal Penelitian

N o	Kegiatan	Bulan																			
		Juni			Juli				Agustus				September				Oktober				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal																				
2	Pengambilan Data																				
3	Interview																				
4	Olah Data																				
5	Analisis Data																				
6	Penyusunan Tesis																				
7	Seminar Hasil																				

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan Brigadir Kepala Khairil Novianto Selaku Kepala Unit Reserse Di Polsek Kelapa Kampit memperlihatkan bahwa kepolisian di wilayah tersebut telah melaksanakan berbagai strategi pencegahan tindak pidana pencurian. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain patroli rutin siang dan malam, penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, serta pengaktifan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Upaya ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 sampai 15 yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Brigadir Kepala Khairil Novianto menjelaskan bahwa kewenangan preventif lebih banyak difokuskan pada patroli dan sosialisasi, sedangkan kewenangan represif dilaksanakan melalui penyelidikan dan penyidikan ketika tindak pidana telah terjadi. Partisipasi masyarakat juga sangat penting, terutama melalui ronda malam dan pelaporan cepat, meskipun kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Brigadir Kepala Khairil Novianto menambahkan bahwa pelaksanaan tugas Polsek Kelapa Kampit tidak lepas dari berbagai hambatan internal. Jumlah personel masih terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja,

sementara kendaraan patroli dan anggaran operasional belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan intensitas patroli dan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Dari sisi sosial ekonomi, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor tambang dan perkebunan yang pendapatannya tidak menentu, sehingga faktor ekonomi seringkali memicu terjadinya tindak pidana pencurian. Hambatan lain muncul dari rendahnya tingkat pelaporan masyarakat terhadap kasus kecil karena budaya penyelesaian secara kekeluargaan masih dominan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga adat telah dilakukan, namun perbedaan prioritas serta birokrasi kerap memperlambat sinergi dalam penanganan masalah.

Dalam aspek penanggulangan, Brigadir Kepala Khairil Novianto menegaskan bahwa Polsek tetap berpedoman pada KUHAP dalam menjalankan penyelidikan dan penyidikan, dengan memastikan pembuktian unsur Pasal 362 dan 363 KUHP terpenuhi secara sah. Barang bukti, keterangan saksi, serta alat bukti lain dikumpulkan secara cermat untuk mendukung proses peradilan. Selain itu, Polsek Kelapa Kampit juga menerapkan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis melalui *restorative justice*. Bagi pelaku tertentu, terutama yang masih pertama kali melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat, Polsek melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan agar pelaku dapat menjalani program pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *treatment* yang

menekankan perlunya memulihkan pelaku agar kembali berfungsi secara sosial di masyarakat.

Aspek pencegahan juga diperkuat melalui kegiatan intelijen dan deteksi dini. Brigadir Kepala Khairil Novianto menjelaskan bahwa aparat melakukan pemetaan wilayah rawan pencurian, pengumpulan informasi dari masyarakat, hingga pemantauan terhadap individu-individu yang dicurigai. Diskresi aparat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimanfaatkan untuk menjalankan operasi intelijen secara bijak dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kolaborasi lintas sektor terus digalakkan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga adat, serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini menjadi bagian penting dari strategi pencegahan karena membangun kesadaran kolektif dan memperluas jaringan pengawasan di tingkat masyarakat. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga dijadikan pedoman dalam memperkuat koordinasi antar-fungsi di tubuh kepolisian maupun dengan mitra eksternal.

Di akhir wawancara, Brigadir Kepala Khairil Novianto menekankan bahwa efektivitas upaya Polsek Kelapa Kampit dapat dilihat dari tren menurunnya laporan pencurian dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kualitas patroli dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ia menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih besar, terutama dalam hal anggaran dan sarana prasarana, sementara masyarakat diharapkan semakin proaktif dalam melaporkan kejadian serta ikut menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, sinergi antara aparat kepolisian,

pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam memperkuat penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana pencurian secara berkelanjutan di wilayah Kelapa Kampit.

B. Pembahasan

1 Peran Polsek Kelapa Kampit dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Daerah Rawan Kriminalitas

Polsek Kelapa Kampit memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak kepolisian di tingkat kecamatan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i menambahkan rincian kewenangan yang meliputi patroli, penyelidikan, pengaturan lalu lintas, dan pelayanan pengaduan masyarakat. Pasal 15 ayat (1) huruf a menekankan kewenangan pencegahan dan penangkalan kejahatan yang wajib dilakukan secara berkesinambungan. Ketentuan ini menempatkan Polsek sebagai institusi yang memiliki mandat hukum jelas untuk menjalankan fungsi preventif maupun represif terhadap tindak pidana pencurian di wilayah rawan kriminalitas.

Pelaksanaan kewenangan tersebut berkaitan erat dengan teori kewenangan yang menekankan pentingnya legitimasi dan pembatasan penggunaan kekuasaan. Polsek memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan tindakan dengan situasi lapangan selama tidak melanggar

norma hukum yang berlaku. Diskresi ini misalnya digunakan saat menentukan prioritas patroli di titik-titik rawan atau menyesuaikan metode penyuluhan hukum bagi masyarakat setempat. Teori kewenangan menjelaskan bahwa diskresi harus dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Landasan yuridis yang kuat memberikan kepastian hukum sehingga Polsek dapat bertindak cepat dan tepat dalam mencegah pencurian.

Kewenangan preventif Polsek terwujud melalui patroli rutin yang dilakukan siang dan malam untuk memantau area dengan tingkat kerawanan tinggi. Patroli menjadi bentuk kehadiran negara yang menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf j UU No. 2 Tahun 2002 memberikan dasar hukum kegiatan patroli sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan anggota unit Sabhara, tetapi juga melibatkan fungsi Intelkam untuk mengidentifikasi pola kejahatan. Patroli yang terencana dan konsisten memperkuat sistem pencegahan sehingga potensi tindak pidana dapat ditekan sejak dini.

Penyuluhan hukum menjadi strategi pencegahan berikutnya yang dijalankan Polsek Kelapa Kampit. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga, kunjungan ke sekolah, dan sosialisasi di tempat-tempat umum. Pasal 14 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2002 menugaskan Polri memberikan bimbingan dan penyuluhan masyarakat agar tercipta kesadaran hukum. Penyuluhan menekankan pemahaman hak dan kewajiban warga,

cara melapor tindak kejahatan, serta pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Teori penegakan hukum yang menyoroti aspek substansi dan kultur mendukung kegiatan ini karena keberhasilan pencegahan bergantung pada pemahaman hukum masyarakat.

Program *community policing* atau pemolisian masyarakat menjadi wujud nyata kemitraan antara Polsek dan warga. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 mengatur pelaksanaan *Community Policing* sebagai strategi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungannya. Polsek Kelapa Kampit membentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang beranggotakan tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa. Forum ini berperan sebagai jembatan komunikasi dua arah untuk menyampaikan informasi potensi kejahatan dan menyusun rencana bersama pencegahan pencurian. Pola kemitraan ini menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi warga.

Kegiatan ronda malam yang difasilitasi oleh Polsek memperkuat kehadiran masyarakat dalam menjaga keamanan. Ronda dilakukan secara terjadwal dan melibatkan kelompok warga di tiap dusun. Pasal 14 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2002 yang memuat kewajiban pembinaan masyarakat menjadi dasar hukum dukungan Polsek terhadap ronda malam. Partisipasi warga pada ronda malam tidak hanya menurunkan potensi pencurian, tetapi juga mempererat hubungan sosial. Keberhasilan ronda malam tercapai ketika warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menekankan tiga unsur penting: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum tercermin dari keberadaan Polsek yang memiliki perangkat organisasi, personel, dan prosedur kerja. Substansi hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan UU Polri yang menjadi dasar kegiatan pencegahan. Kultur hukum mencakup kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan berpartisipasi menjaga ketertiban. Ketiga unsur ini harus berjalan harmonis agar strategi pencegahan pencurian di Kelapa Kampit efektif.

Kepercayaan publik menjadi faktor kunci keberhasilan strategi pencegahan. Masyarakat yang percaya pada aparat kepolisian lebih bersedia memberikan informasi penting mengenai potensi kejahatan. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi tindakan, pelayanan yang responsif, dan komunikasi yang baik. Teori efektivitas hukum menegaskan bahwa kepercayaan publik memengaruhi kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat. Upaya Polsek memperkuat komunikasi dengan warga melalui pertemuan rutin dan saluran pengaduan cepat menjadi langkah penting menjaga hubungan baik.

Pemahaman aparat Polsek terhadap unsur tindak pidana pencurian merupakan bagian penting pencegahan. Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 363 KUHP mengatur pencurian dengan

pemberatan, misalnya dilakukan pada malam hari atau oleh dua orang atau lebih. Pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur tersebut memungkinkan Polsek mengenali tanda-tanda awal kejahatan dan memberikan penyuluhan hukum yang tepat sasaran kepada masyarakat.

Penyuluhan yang menekankan unsur tindak pidana membantu warga memahami batas perilaku yang tergolong kejahatan. Sosialisasi mengenai Pasal 362 dan 363 KUHP mengajarkan masyarakat cara melindungi harta benda dan melaporkan potensi tindak pidana. Pemahaman warga terhadap unsur delik juga meningkatkan kesadaran melapor ketika melihat perilaku mencurigakan. Langkah ini mendukung tujuan preventif dan memperkuat sinergi Polsek dengan masyarakat.

Kegiatan pencegahan yang dijalankan Polsek menunjukkan integrasi teori kewenangan, penegakan hukum, dan efektivitas hukum. Kewenangan yang diberikan undang-undang dijalankan secara proporsional dan akuntabel. Penegakan hukum tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga penguatan norma sosial melalui penyuluhan dan kemitraan. Efektivitas hukum tercapai ketika substansi aturan diterapkan, aparat bekerja profesional, dan masyarakat aktif berpartisipasi. Polsek Kelapa Kampit menempatkan ketiga aspek ini sebagai pilar utama pencegahan pencurian.

Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 memberikan landasan operasional untuk melibatkan masyarakat secara sistematis. Peraturan ini menekankan pentingnya analisis wilayah, pemetaan potensi kejahatan, dan pelibatan tokoh masyarakat. Polsek Kelapa Kampit memanfaatkan

peraturan ini untuk membangun FKPM dan program kemitraan lainnya. Pendekatan berbasis kemitraan memperkuat jangkauan kepolisian, terutama di wilayah yang luas dan sulit dijangkau.

Peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur keamanan lingkungan dapat mendukung kebijakan Polsek. Jika terdapat Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Siskamling, Polsek dapat menggunakannya sebagai dasar koordinasi dengan pemerintah desa dan RT/RW. Sinergi antara regulasi nasional dan lokal menambah legitimasi program keamanan lingkungan. Koordinasi ini memperluas jejaring pengawasan dan menekan peluang pencurian.

Kewenangan yang sah, strategi pencegahan yang terstruktur, dan pemahaman mendalam terhadap tindak pidana menegaskan peran penting Polsek Kelapa Kampit. Setiap langkah yang diambil mengacu pada aturan hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Sinergi Polsek dengan warga menunjukkan bahwa pencegahan pencurian tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama. Penerapan teori kewenangan, penegakan hukum, efektivitas hukum, dan tindak pidana terlihat nyata dalam praktik pencegahan.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa Polsek Kelapa Kampit telah memanfaatkan landasan hukum untuk membangun sistem pencegahan yang komprehensif. Patroli, penyuluhan, community policing, dan ronda malam dilaksanakan sesuai mandat UU No. 2 Tahun 2002, KUHP, dan Perkap Kapolri No. 7 Tahun 2008. Penerapan teori-teori hukum yang

relevan memperkuat legitimasi tindakan kepolisian dan meningkatkan kepercayaan publik. Upaya tersebut menegaskan komitmen Polsek untuk menjaga keamanan di daerah yang rawan tindak pidana pencurian.

Pemahaman terhadap teori penegakan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto menjadi penting untuk menilai efektivitas Polsek Kelapa Kampit. Penegakan hukum membutuhkan keseimbangan antara substansi hukum yang jelas, struktur aparat yang berfungsi dengan baik, serta kultur hukum masyarakat yang mendukung. Ketika aparat Polsek melaksanakan patroli rutin di daerah rawan pencurian, mereka tidak hanya mengandalkan aturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, melainkan juga menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan kultur hukum sama-sama berperan dalam mencegah tindak pidana.

Penerapan teori efektivitas hukum juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan. Polsek Kelapa Kampit tidak bisa hanya mengandalkan personelnya yang terbatas, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Efektivitas hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto tidak semata ditentukan oleh aturan yang berlaku, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Jika masyarakat enggan terlibat dalam ronda malam atau forum kemitraan polisi masyarakat, maka efektivitas hukum yang dijalankan Polsek menjadi terbatas.

Dari perspektif teori tindak pidana, aparat kepolisian harus memahami betul unsur-unsur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP. Unsur mengenai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, serta kondisi pemberatan seperti dilakukan malam hari atau dengan pemberatan tertentu, harus dipahami dengan detail. Pemahaman unsur delik ini penting, karena tanpa interpretasi yang tepat aparat kesulitan membedakan antara perbuatan yang dapat dikategorikan pencurian dan pelanggaran hukum lainnya. Dengan pemahaman tersebut, Polsek dapat mengarahkan upaya preventif lebih tepat sasaran.

Keterkaitan antara teori penegakan hukum dan efektivitas hukum dapat terlihat dalam strategi patroli rutin yang dilakukan Polsek. Patroli bukan hanya simbol kehadiran polisi di lapangan, tetapi juga bentuk implementasi struktur hukum yang mendukung substansi hukum. Keberhasilan patroli diukur dari tingkat penurunan pencurian, yang menjadi indikator efektivitas hukum. Jika patroli tidak berpengaruh signifikan, berarti ada faktor lain dalam kultur hukum masyarakat yang harus dibenahi, misalnya rendahnya kesadaran hukum atau kurangnya kepercayaan kepada aparat.

Teori penegakan hukum Friedman menekankan pentingnya tiga elemen, yakni substansi, struktur, dan kultur. Substansi hukum diwakili aturan hukum yang jelas mengenai kewenangan kepolisian, struktur diwujudkan melalui keberadaan Polsek sebagai unit pelaksana, sedangkan kultur melibatkan masyarakat. Polsek Kelapa Kampit yang aktif dalam

community policing sebenarnya sedang memperkuat kultur hukum agar masyarakat mau bekerja sama. Interaksi ini memperlihatkan bagaimana teori penegakan hukum menjadi kerangka untuk menganalisis peran Polsek.

Teori efektivitas hukum juga menekankan pentingnya sarana dan prasarana. Upaya Polsek melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat hanya akan efektif apabila didukung fasilitas yang memadai, seperti alat komunikasi, transportasi, dan ruang pertemuan. Jika sarana minim, penyuluhan tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, kesadaran hukum tidak merata, dan efektivitas pencegahan tindak pidana pencurian menjadi terhambat. Faktor ini memperlihatkan bagaimana teori efektivitas hukum relevan dalam mengukur kinerja Polsek.

Penerapan teori tindak pidana juga mengharuskan Polsek memahami motif-motif yang melatarbelakangi pelaku pencurian. Meskipun KUHP hanya mengatur unsur formil pencurian, penegakan hukum yang efektif menuntut pemahaman kriminologis mengenai motif sosial ekonomi. Polsek Kelapa Kampit dalam hal ini perlu menyesuaikan strateginya, misalnya dengan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mengatasi faktor pemicu kriminalitas. Dengan cara ini, teori tindak pidana tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga landasan praktis bagi pencegahan.

Penguatan kultur hukum masyarakat dapat dilihat dari upaya Polsek membangun kepercayaan publik. Teori penegakan hukum menegaskan bahwa tanpa dukungan masyarakat, aparat hukum sulit melaksanakan tugasnya. Partisipasi masyarakat dalam forum kemitraan menjadi bukti

bahwa kultur hukum mulai tumbuh, meskipun belum merata. Jika kultur hukum semakin baik, efektivitas hukum yang diterapkan Polsek akan lebih tinggi, karena masyarakat secara sukarela mendukung setiap kebijakan aparat.

Kaitan antara teori efektivitas hukum dan teori penegakan hukum juga dapat ditinjau dari hasil nyata yang dicapai. Apabila angka pencurian menurun, itu menandakan efektivitas hukum tercapai melalui penerapan struktur dan substansi hukum. Namun jika kasus tetap tinggi meskipun ada aturan yang jelas, berarti kultur hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung. Analisis ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidimensi, bukan hanya mengandalkan aturan tertulis.

Kehadiran Polsek dalam mencegah pencurian menunjukkan bagaimana teori kewenangan, teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori tindak pidana saling melengkapi. Kewenangan Polsek berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 memberi dasar legal, teori penegakan hukum menjelaskan kerangka kerja aparat, teori efektivitas hukum mengukur hasilnya, dan teori tindak pidana memastikan bahwa aparat memahami substansi kejahatan. Keseluruhan teori ini menunjukkan bahwa peran Polsek tidak dapat dipisahkan dari kerangka konseptual yang mendasarinya.

Berikut adalah data rekap LAPDU Polsek Kelapa Kampit:

Tabel 1. Data Rekap LAPDU Polsek Kelapa Kampit

No.	Nomor LAPDU	Tanggal	Jenis Pencurian	Keterangan/ Lokasi Singkat
1	LAPDU/01/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	01 Jan 2025	Laptop	Tidak disebutkan
2	LAPDU/02/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	04 Jan 2025	Sepeda motor	Tidak disebutkan
3	LAPDU/03/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	07 Jan 2025	Peralatan tambang	Tidak disebutkan
4	LAPDU/04/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	09 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Riko Desa Senyubuk
5	LAPDU/05/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Jan 2025	Infocus Epson EB-EO1	Desa Pembaharuan
6	LAPDU/06/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Lina Desa Mentawak
7	LAPDU/07/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	20 Jan 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Lisa Desa Buding
8	LAPDU/08/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Tiko
9	LAPDU/09/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Jan 2025	Laptop	SD 1 Kelapa Kampit
10	LAPDU/10/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	28 Jan 2025	Mesin robin	Pok 3 Desa Mentawak
11	LAPDU/11/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	03 Feb 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Tono Desa Buding
12	LAPDU/12/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	08 Feb 2025	Laptop	SMK 1 Kelapa Kampit
13	LAPDU/13/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Feb 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Ihsan Desa Cendil

14	LAPDU/14/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Feb 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Nina Desa Mentawak
15	LAPDU/15/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Feb 2025	Peralatan tambang	DAS Desa Pembaharuan
16	LAPDU/16/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	27 Feb 2025	Laptop	Rumah Sdr. Intan Desa Mayang
17	LAPDU/17/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Mar 2025	Hanphone	Warkop Acin Desa Mayang
18	LAPDU/18/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	10 Mar 2025	Sepeda Motor	Desa Pembaharuan
19	LAPDU/19/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	15 Mar 2025	Mesin robin	Jln. Air Pok Desa Buding
20	LAPDU/20/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Mar 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Subandi Mentawak
21	LAPDU/21/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	28 Mar 2025	Infocus	SMP 4 Kelapa Kampit
22	LAPDU/22/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	02 Apr 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Marno Desa Mentawak
23	LAPDU/23/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Apr 2025	Laptop	Rumah Sdr. Lino Desa Mayang
24	LAPDU/24/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	15 Apr 2025	Mesin robin	Desa Pembaharuan
25	LAPDU/25/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	19 Apr 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Sukirman Desa Cendil
26	LAPDU/26/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Apr 2025	Peralatan Tambang	Desa Pembaharuan
27	LAPDU/27/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Apr 2025	Infocus	SD 17 Kelapa Kampit

28	LAPDU/28/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Apr 2025	Laptop	SD 6 Kelapa Kampit
29	LAPDU/29/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	03 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Suparto Desa Mentawak
30	LAPDU/30/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	06 Mei 2025	Peralatan tambang	Pok 1 Desa Buding
31	LAPDU/31/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	10 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Cahyo Desa Cendil
32	LAPDU/32/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	13 Mei 2025	Infocus	SMA 1 Kelapa Kampit
33	LAPDU/33/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Marno Desa Senyubuk
34	LAPDU/34/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	19 Mei 2025	Laptop	Rumah Sdr. Suhirman Desa Mayang
35	LAPDU/35/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	24 Mei 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Kino Desa Pembaharuan
36	LAPDU/36/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Kinay Desa Mentawak
37	LAPDU/37/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Jun 2025	Mesin robin	Rumah Sdr. Yuna Desa Senyubuk
38	LAPDU/38/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	11 Jun 2025	Sepeda motor	Toko Tino Desa Mentawak
39	LAPDU/39/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Jun 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Miko Desa Buding

40	LAPDU/40/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	21 Jul 2025	Infocus	Kantor Desa Pembaharuan
41	LAPDU/41/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Mina Desa Mentawak
42	LAPDU/42/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Jul 2025	Infocus	Warkop Komar Desa Mayang
43	LAPDU/43/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	04 Jul 2025	Hanphone	Toko Tina Desa Senyubuk
44	LAPDU/44/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	07 Jul 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Mirto di Desa Cendil
45	LAPDU/45/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Lisa Desa Mentawak
46	LAPDU/46/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Jul 2025	Mesin robin	Das dalam Desa Buding
47	LAPDU/47/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	21 Jul 2025	Sepeda motor	Depan Toko Jumrah Desa Pembaharuan
48	LAPDU/48/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Jul 2025	Laptop	Kantor Camat Kelapa Kampit
49	LAPDU/49/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Juna Desa Senyubuk
50	LAPDU/50/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Ags 2025	Sepeda motor	Lapangan Segitiga Desa Senyubuk
51	LAPDU/51/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	11 Ags 2025	Mesin robin	Areal Pertambangan Desa Senyubuk
52	LAPDU/52/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Ags 2025	Laptop	Kantor Desa Mayang

53	LAPDU/53/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	18 Ags 2025	Handphone	Rumah Sdr. Yuno Desa Cendil
54	LAPDU/54/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Ags 2025	Infocus	Warkop Komar Desa Mayang
55	LAPDU/55/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	29 Ags 2025	Sepeda motor	Taman Kelapa Kampit
56	LAPDU/56/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	02 Sep 2025	Mesin robin	Rumah Sdr. Yusuf Desa Pembaharuan
57	LAPDU/57/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	08 Sep 2025	Laptop	Warnet Junai Desa Mentawak
58	LAPDU/58/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Sep 2025	Infocus	SD 16 Kelapa Kampit
59	LAPDU/59/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Sep 2025	Sepeda motor	Areal Pertambangan Desa Cendil
60	LAPDU/60/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	20 Sep 2025	Mesin robin tambang	Desa Senyubuk
61	LAPDU/61/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	24 Sep 2025	Laptop	SD 12 Kelapa Kampit
62	LAPDU/62/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	27 Sep 2025	Infocus	SMP 2 Kelapa Kampit
63	LAPDU/63/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Sep 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Yuzi Desa Mayang

Wilayah hukum Polsek Kelapa Kampit memiliki angka tindak pidana yang cukup tinggi sehingga dikategorikan sebagai daerah rawan kriminalitas. Data laporan polisi menunjukkan bahwa sepanjang satu tahun terakhir tercatat sejumlah kasus tindak pidana dengan pencurian sebagai

tindak kejahatan yang paling dominan. Dari berbagai kasus yang masuk, pencurian terhadap barang-barang berharga seperti laptop, telepon genggam, sepeda motor, hingga peralatan kerja menjadi pola berulang. Fakta ini menunjukkan bahwa pencurian bukan hanya kasus insidental, melainkan menjadi fenomena sosial yang serius dan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Peran Polsek menjadi sentral dalam menanggapi kondisi ini karena pencurian sebagai tindak pidana telah menggerus rasa aman masyarakat. Upaya patroli rutin, penyuluhan hukum, dan penguatan *program community policing* memang telah dijalankan, namun data menunjukkan angka pencurian tetap tinggi. Situasi ini mengindikasikan bahwa strategi preventif yang dilakukan masih menghadapi keterbatasan. Tantangan yang muncul tidak hanya berasal dari aspek teknis seperti jumlah personel atau sarana prasarana, tetapi juga karena akar masalah sosial-ekonomi yang melatarbelakangi maraknya pencurian.

Polsek dihadapkan pada kenyataan bahwa tingginya angka pencurian tidak bisa diselesaikan hanya dengan patroli atau penyuluhan, melainkan membutuhkan langkah lebih komprehensif. Ketika data kriminalitas memperlihatkan dominasi pencurian dibanding tindak pidana lain, maka fokus peran Polsek harus diarahkan pada strategi pencegahan yang menysasar penyebab utamanya. Peran kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus mitra masyarakat diuji di sini, karena keberhasilan pencegahan

akan sangat ditentukan oleh kemampuan Polsek membangun kepercayaan publik serta kemitraan dengan komunitas setempat.

2 Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Polsek dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencurian

Faktor Keterbatasan jumlah personel merupakan hambatan mendasar bagi Polsek Kelapa Kampit ketika menjalankan fungsi preventif dan represif. Rasio polisi terhadap penduduk masih jauh di bawah standar ideal yang dianjurkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana pedoman internal Polri tentang perbandingan personel dan wilayah. Jumlah petugas yang minim membuat pengawasan di daerah rawan pencurian tidak dapat dilakukan secara optimal selama 24 jam. Patroli yang seharusnya dilakukan secara berkala menjadi terbatas pada jam-jam tertentu, sehingga memberi peluang bagi pelaku kejahatan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas hukum karena keterbatasan aparat melemahkan daya tangkal kepolisian terhadap tindak pidana.

Kekurangan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, dan teknologi pendukung, menambah kompleksitas hambatan internal. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pada Pasal 13 bahwa tugas Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan. Namun, tanpa peralatan memadai, implementasi pasal tersebut menjadi tidak maksimal. Kendala ini memengaruhi respons cepat terhadap laporan masyarakat, terutama di

wilayah terpencil yang membutuhkan mobilitas tinggi. Ketidacukupan fasilitas komunikasi juga menghambat koordinasi cepat antarpersonel saat terjadi kejahatan.

Anggaran operasional yang terbatas mengurangi fleksibilitas Polsek dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan. Alokasi dana dari pemerintah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sering kali tidak mencukupi kebutuhan nyata di lapangan. Kegiatan seperti penyuluhan hukum, patroli tambahan, dan program kemitraan masyarakat kerap tertunda atau dikurangi skala pelaksanaannya. Kekurangan anggaran juga berdampak pada pemeliharaan sarana yang sudah ada, sehingga menambah beban operasional. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa tanpa dukungan anggaran, aparat tidak dapat menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Kelapa Kampit turut memengaruhi tingginya angka pencurian. Tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi pemicu utama bagi sebagian pelaku untuk melakukan tindak pidana, sejalan dengan teori tindak pidana yang menyoroti latar belakang sosial ekonomi sebagai faktor kriminogen. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pencurian tidak hanya mencerminkan larangan formal, tetapi juga menggambarkan realitas bahwa motif kejahatan sering berakar pada ketimpangan ekonomi. Ketidakstabilan pendapatan rumah tangga mendorong sebagian masyarakat

mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan. Situasi ini menuntut analisis mendalam agar kebijakan pencegahan lebih tepat sasaran.

Rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat memperburuk situasi sosial ekonomi yang sudah rentan. Minimnya pemahaman hukum menyebabkan sebagian warga kurang menyadari konsekuensi pidana dari perbuatan pencurian. Kurangnya kesadaran hukum ini memengaruhi pola perilaku dan menambah tantangan bagi Polsek dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polri berperan memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat. Namun, pembinaan menjadi tidak efektif jika *audiens* memiliki hambatan literasi yang tinggi, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas hukum.

Budaya hukum masyarakat yang belum kuat menimbulkan sikap apatis terhadap upaya pencegahan kejahatan. Banyak warga enggan melapor ketika mengetahui tindak pencurian, baik karena takut akan balasan dari pelaku maupun ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor budaya, termasuk nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat memperlemah posisi Polsek sebagai garda terdepan penegakan hukum. Kesenjangan antara norma hukum tertulis dan perilaku sosial ini menjadikan tugas kepolisian semakin berat.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat menentukan keberhasilan pencegahan kejahatan. Ketika publik meragukan

integritas aparat, mereka cenderung menghindari interaksi dengan polisi, termasuk untuk melaporkan tindak kejahatan. Data internal yang menunjukkan rendahnya angka pelaporan kasus pencurian menjadi indikasi nyata tantangan ini. Ketidakpercayaan tersebut mungkin dipengaruhi pengalaman buruk masa lalu atau isu transparansi dalam penanganan kasus. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas hukum karena Polsek kehilangan dukungan penting dari masyarakat.

Kendala koordinasi antar lembaga pemerintahan juga menjadi faktor signifikan. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian tidak hanya tugas kepolisian, melainkan memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga adat. UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pada Pasal 65 bahwa kepala daerah memiliki kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif antara Polsek dan pemangku kepentingan lain memperlambat respons kebijakan. Hambatan ini dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi efektivitas program pencegahan.

Kehadiran lembaga adat yang memiliki pengaruh sosial kuat sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencegah tindak pidana. Lembaga adat dapat berperan sebagai mediator sosial dan pencegah konflik, tetapi tanpa kerja sama yang terstruktur, potensinya tidak tereksplorasi. Tidak adanya perjanjian atau *memorandum of understanding* resmi mengurangi daya guna kolaborasi. Koordinasi yang lemah dengan lembaga

adat juga menghambat penyelesaian sengketa secara preventif. Polsek kehilangan salah satu mitra strategis yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.

Analisis kewenangan Polsek menunjukkan adanya batas diskresi yang mengurangi fleksibilitas dalam penanganan cepat. Diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang memberi wewenang bertindak demi kepentingan umum, tetapi harus sesuai dengan norma hukum. Batasan diskresi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan, namun pada situasi tertentu dapat memperlambat keputusan taktis. Kondisi darurat yang membutuhkan tindakan cepat terkadang berbenturan dengan prosedur formal yang ketat. Keterbatasan ini menimbulkan dilema antara kepatuhan prosedur dan efektivitas penanggulangan.

Perbedaan persepsi antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah mengenai prioritas keamanan menambah hambatan koordinasi. Pemerintah daerah mungkin lebih memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur, sementara kepolisian menekankan kebutuhan keamanan. Ketidakselarasan prioritas ini berpotensi menunda program pencegahan pencurian yang membutuhkan dukungan lintas sektor. Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi, tetapi implementasinya sering kali terbentur kepentingan politik lokal. Akibatnya, Polsek harus menanggung beban lebih besar dalam menjaga ketertiban.

Keterbatasan akses informasi kriminal antarinstansi menjadi penghambat signifikan. Data kemiskinan, pengangguran, dan wilayah

rawan sering kali tersebar di berbagai dinas tanpa sistem integrasi yang baik. Polsek membutuhkan data tersebut untuk merancang strategi pencegahan yang efektif. Kurangnya pertukaran data menghambat identifikasi pola kejahatan dan perencanaan patroli. Efektivitas hukum melemah ketika informasi yang diperlukan untuk penegakan hukum tidak tersedia secara cepat dan akurat.

Peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum bagi koordinasi, tetapi pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama. Pasal 2 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menekankan bahwa Polri harus bermitra dengan masyarakat untuk menjaga keamanan, sementara Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur kewenangan pemerintah daerah mendukung ketertiban umum. Tanpa mekanisme implementasi yang jelas, norma hukum tersebut hanya menjadi teks tanpa daya guna. Hambatan ini menegaskan pentingnya membangun kemauan politik dan administratif untuk sinergi lintas lembaga. Ketiadaan sanksi bagi instansi yang tidak berkoordinasi membuat kerja sama berjalan lambat.

Teori efektivitas hukum menyoroti bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga ketersediaan sarana dan prasarana. Ketika faktor-faktor pendukung seperti personel, anggaran, dan kerja sama sosial tidak terpenuhi, hukum menjadi lemah meskipun peraturan sudah jelas. Polsek menghadapi situasi di mana teks hukum seperti Pasal 362 KUHP dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tidak otomatis menjamin berkurangnya pencurian. Keterbatasan struktural dan sosial menciptakan

kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya. Realitas ini menegaskan perlunya pemahaman holistik terhadap penegakan hukum.

Teori pemidanaan, khususnya *treatment*, menekankan pemulihan pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Hambatan yang dihadapi Polsek Kelapa Kampit berpotensi memperlambat penerapan pendekatan pemidanaan yang menitikberatkan pada rehabilitasi. Ketika pencegahan dan penanggulangan tidak berjalan baik, jumlah pelaku yang masuk ke sistem peradilan bertambah, sehingga peluang pembinaan yang efektif berkurang. Ketidakseimbangan antara pencegahan, penindakan, dan pembinaan menciptakan siklus kejahatan yang sulit diputus. Pemahaman akan teori ini penting agar kebijakan pencegahan tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Hambatan internal Polsek Kelapa Kampit dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum. Keterbatasan jumlah personel dan minimnya anggaran membuat aparat kesulitan melaksanakan patroli rutin di semua wilayah rawan. Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum yang terbatas merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas hukum. Hal ini membuktikan bahwa meskipun substansi hukum sudah jelas, keterbatasan pada struktur dan sarana bisa menurunkan keberhasilan pencegahan pencurian.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga berhubungan erat dengan teori tindak pidana. Kriminologi menjelaskan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan ekonomi sering menjadi pemicu tindak

pidana pencurian. Masyarakat yang berada pada tekanan ekonomi lebih mudah terdorong melakukan pencurian sebagai jalan pintas. Polsek Kelapa Kampit menghadapi tantangan ini karena upaya pencegahan tidak cukup dengan patroli, melainkan juga perlu memahami faktor sosial ekonomi pelaku.

Budaya hukum masyarakat merupakan faktor lain yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat enggan melaporkan pencurian karena kurang percaya pada aparat, maka kinerja Polsek menjadi terhambat. Menurut teori penegakan hukum, kultur hukum yang lemah akan menurunkan fungsi struktur dan substansi hukum. Artinya, meskipun aturan dan aparat tersedia, rendahnya kesadaran masyarakat tetap menjadi penghambat serius.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting. Polsek Kelapa Kampit tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dinas sosial, maupun lembaga adat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan. Jika koordinasi ini lemah, maka efektivitas hukum menurun karena peran struktur tidak berjalan optimal.

Batasan kewenangan juga turut memengaruhi kinerja Polsek. Diskresi yang dimiliki aparat terbatas oleh aturan formal, sehingga tidak semua tindakan cepat bisa dilakukan. Dalam teori penegakan hukum, substansi hukum kadang justru membatasi ruang gerak struktur hukum, sehingga efektivitas penegakan hukum menurun. Polsek Kelapa Kampit menghadapi

dilema antara menaati aturan formal dengan kebutuhan lapangan yang menuntut tindakan cepat.

Analisis teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa hambatan internal dan eksternal saling berhubungan. Jika aparat terbatas, sarana minim, dan masyarakat kurang mendukung, maka efektivitas hukum sulit tercapai. Keterkaitan ini memperlihatkan bagaimana teori efektivitas hukum relevan untuk memahami kelemahan sistemik yang dihadapi Polsek Kelapa Kampit.

Teori tindak pidana juga membantu menjelaskan mengapa faktor sosial ekonomi berpengaruh besar terhadap angka pencurian. Unsur kesengajaan dalam pencurian seringkali dipengaruhi oleh motif ekonomi. Polsek harus menyadari bahwa motif ini tidak dapat diatasi hanya dengan penegakan hukum represif, tetapi juga memerlukan intervensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penghambat kinerja Polsek tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal yang lebih kompleks.

Teori penegakan hukum Friedman menekankan bahwa struktur, substansi, dan kultur harus seimbang. Hambatan di Polsek Kelapa Kampit menunjukkan ketidakseimbangan antara ketiganya. Struktur yang lemah karena keterbatasan personel, substansi yang membatasi diskresi, dan kultur masyarakat yang belum mendukung membuat efektivitas hukum sulit dicapai. Analisis ini memperlihatkan bagaimana teori penegakan hukum menjelaskan kendala yang dihadapi Polsek.

Evaluasi efektivitas hukum dapat dilakukan dengan melihat hasil nyata, seperti tingkat penurunan kasus pencurian. Jika hambatan yang ada membuat kasus tetap tinggi, maka efektivitas hukum rendah. Polsek Kelapa Kampit harus memahami bahwa hambatan-hambatan ini bukan sekadar kendala teknis, tetapi bagian dari persoalan sistemik yang memengaruhi efektivitas hukum.

Keterkaitan antara teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori tindak pidana membantu menjelaskan kompleksitas hambatan yang dihadapi Polsek. Tidak cukup melihat hambatan sebagai kekurangan personel atau sarana semata, tetapi juga perlu memahami peran masyarakat, keterbatasan kewenangan, dan faktor sosial ekonomi yang memicu tindak pidana. Analisis teoritis ini menegaskan bahwa hambatan kinerja Polsek merupakan permasalahan multidimensional yang perlu dipahami secara komprehensif.

Berikut adalah data rekap LAPDU Polsek Kelapa Kampit:

No.	Nomor LAPDU	Tanggal	Jenis Pencurian	Keterangan/Lokasi Singkat
1	LAPDU/01/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	01 Jan 2025	Laptop	Tidak disebutkan
2	LAPDU/02/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	04 Jan 2025	Sepeda motor	Tidak disebutkan
3	LAPDU/03/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	07 Jan 2025	Peralatan tambang	Tidak disebutkan
4	LAPDU/04/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	09 Jan 2025	Handphone	Rumah Sdr. Riko Desa Senyubuk

5	LAPDU/05/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Jan 2025	Infocus Epson EB- EO1	Desa Pembaharuan
6	LAPDU/06/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Lina Desa Mentawak
7	LAPDU/07/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	20 Jan 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Lisa Desa Buding
8	LAPDU/08/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Jan 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Tiko
9	LAPDU/09/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Jan 2025	Laptop	SD 1 Kelapa Kampit
10	LAPDU/10/1/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	28 Jan 2025	Mesin robin	Pok 3 Desa Mentawak
11	LAPDU/11/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	03 Feb 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Tono Desa Buding
12	LAPDU/12/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	08 Feb 2025	Laptop	SMK 1 Kelapa Kampit
13	LAPDU/13/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Feb 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Ihsan Desa Cendil
14	LAPDU/14/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Feb 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Nina Desa Mentawak
15	LAPDU/15/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Feb 2025	Peralatan tambang	DAS Desa Pembaharuan
16	LAPDU/16/II/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	27 Feb 2025	Laptop	Rumah Sdr. Intan Desa Mayang
17	LAPDU/17/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Mar 2025	Hanphone	Warkop Acin Desa Mayang
18	LAPDU/18/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	10 Mar 2025	Sepeda Motor	Desa Pembaharuan
19	LAPDU/19/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	15 Mar 2025	Mesin robin	Jln. Air Pok Desa Buding

20	LAPDU/20/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Mar 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Subandi Mentawak
21	LAPDU/21/III/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	28 Mar 2025	Infocus	SMP 4 Kelapa Kampit
22	LAPDU/22/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	02 Apr 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Marno Desa Mentawak
23	LAPDU/23/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Apr 2025	Laptop	Rumah Sdr. Lino Desa Mayang
24	LAPDU/24/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	15 Apr 2025	Mesin robin	Desa Pembaharuan
25	LAPDU/25/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	19 Apr 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Sukirman Desa Cendil
26	LAPDU/26/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	22 Apr 2025	Peralatan Tambang	Desa Pembaharuan
27	LAPDU/27/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Apr 2025	Infocus	SD 17 Kelapa Kampit
28	LAPDU/28/IV/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Apr 2025	Laptop	SD 6 Kelapa Kampit
29	LAPDU/29/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	03 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Suparto Desa Mentawak
30	LAPDU/30/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	06 Mei 2025	Peralatan tambang	Pok 1 Desa Buding
31	LAPDU/31/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	10 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Cahyo Desa Cendil
32	LAPDU/32/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	13 Mei 2025	Infocus	SMA 1 Kelapa Kampit
33	LAPDU/33/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Marno Desa Senyubuk

34	LAPDU/34/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	19 Mei 2025	Laptop	Rumah Sdr. Suhirman Desa Mayang
35	LAPDU/35/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	24 Mei 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Kino Desa Pembaharuan
36	LAPDU/36/V/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Mei 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Kinay Desa Mentawak
37	LAPDU/37/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Jun 2025	Mesin robin	Rumah Sdr. Yuna Desa Senyubuk
38	LAPDU/38/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	11 Jun 2025	Sepeda motor	Toko Tino Desa Mentawak
39	LAPDU/39/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	17 Jun 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Miko Desa Buding
40	LAPDU/40/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	21 Jul 2025*	Infocus	Kantor Desa Pembaharuan
41	LAPDU/41/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Jul 2025*	Hanphone	Rumah Sdr. Mina Desa Mentawak
42	LAPDU/42/VI/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Jul 2025*	Infocus	Warkop Komar Desa Mayang
43	LAPDU/43/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	04 Jul 2025	Hanphone	Toko Tina Desa Senyubuk
44	LAPDU/44/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	07 Jul 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Mirto di Desa Cendil
45	LAPDU/45/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Lisa Desa Mentawak
46	LAPDU/46/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Jul 2025	Mesin robin	Das dalam Desa Buding
47	LAPDU/47/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	21 Jul 2025	Sepeda motor	Depan Toko Jumrah Desa Pembaharuan
48	LAPDU/48/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	25 Jul 2025	Laptop	Kantor Camat Kelapa Kampit

49	LAPDU/49/VII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Jul 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Juna Desa Senyubuk
50	LAPDU/50/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	05 Ags 2025	Sepeda motor	Lapangan Segitiga Desa Senyubuk
51	LAPDU/51/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	11 Ags 2025	Mesin robin	Areal Pertambangan Desa Senyubuk
52	LAPDU/52/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Ags 2025	Laptop	Kantor Desa Mayang
53	LAPDU/53/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	18 Ags 2025	Hanphone	Rumah Sdr. Yuno Desa Cendil
54	LAPDU/54/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	23 Ags 2025	Infocus	Warkop Komar Desa Mayang
55	LAPDU/55/VIII/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	29 Ags 2025	Sepeda motor	Taman Kelapa Kampit
56	LAPDU/56/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	02 Sep 2025	Mesin robin	Rumah Sdr. Yusuf Desa Pembaharuan
57	LAPDU/57/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	08 Sep 2025	Laptop	Warnet Junai Desa Mentawak
58	LAPDU/58/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	12 Sep 2025	Infocus	SD 16 Kelapa Kampit
59	LAPDU/59/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	16 Sep 2025	Sepeda motor	Areal Pertambangan Desa Cendil
60	LAPDU/60/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	20 Sep 2025	Mesin robin tambang	Desa Senyubuk
61	LAPDU/61/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	24 Sep 2025	Laptop	SD 12 Kelapa Kampit
62	LAPDU/62/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	27 Sep 2025	Infocus	SMP 2 Kelapa Kampit
63	LAPDU/63/IX/2025/POLSEK KELAPA KAMPIT	30 Sep 2025	Sepeda motor	Rumah Sdr. Yuzi Desa Mayang

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa pencurian menjadi tindak pidana yang paling dominan di wilayah hukum Polsek Kelapa Kampit, sehingga daerah ini masuk kategori rawan tindak pidana. Tingginya angka pencurian bukan semata-mata karena lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga karena faktor sosial-ekonomi masyarakat. Minimnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut menciptakan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, khususnya di kalangan pemuda usia produktif. Kondisi ini mendorong sebagian dari mereka untuk mencari jalan pintas dengan melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup maupun tuntutan sosial.

Kondisi sosial ini menjadi faktor penghambat utama kinerja Polsek karena meskipun tindakan preventif dilakukan, potensi kriminalitas tetap besar akibat tekanan ekonomi masyarakat. Banyak pemuda yang merasa perlu mengikuti standar kehidupan sosial di lingkungannya, seperti kepemilikan barang-barang tertentu atau gaya hidup tertentu, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mewujudkannya. Situasi tersebut menciptakan dorongan psikologis untuk mengambil risiko melakukan pencurian sebagai cara cepat mendapatkan uang atau barang. Faktor ini menempatkan Polsek dalam posisi sulit, karena yang dihadapi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga problem struktural di masyarakat.

Selain faktor sosial-ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menghambat peran Polsek. Tingginya angka pencurian

sering tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengamanan lingkungan, seperti ronda malam atau forum komunikasi dengan kepolisian. Hal ini membuat upaya deteksi dini sulit dilakukan dan angka kejahatan tetap tinggi. Keterbatasan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah maupun lembaga terkait juga memperburuk situasi, karena persoalan pengangguran yang menjadi pemicu utama kriminalitas tidak dapat ditangani secara komprehensif. Dengan demikian, data kriminalitas yang menempatkan pencurian sebagai tindak pidana dominan memperlihatkan betapa seriusnya faktor penghambat yang dihadapi Polsek dalam menjalankan tugasnya.

3 Upaya Polsek Kelapa Kampit dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum secara represif menjadi langkah awal Polsek Kelapa Kampit ketika menghadapi tindak pidana pencurian yang sudah terjadi. Proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 yang mengatur kewenangan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana. Aparat kepolisian mengidentifikasi pelaku dengan mengumpulkan keterangan saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan barang bukti. Seluruh tahapan ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya unsur Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pencurian dengan pemberatan. Kepatuhan terhadap

prosedur KUHAP penting agar hasil penyidikan sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 362 dan 363 KUHP menuntut ketelitian tinggi dari penyidik. Unsur mengambil barang milik orang lain, tanpa izin, dan dengan maksud memiliki secara melawan hukum harus dipastikan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP. Penyidik Polsek memanfaatkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti sebagai pijakan untuk menjerat pelaku. Ketepatan dalam mengidentifikasi unsur delik tidak hanya menentukan keberhasilan proses hukum, tetapi juga mencegah terjadinya kesalahan penangkapan. Teori tindak pidana menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap unsur delik adalah syarat agar penegakan hukum tidak sekadar formalitas, melainkan tepat sasaran.

Struktur penegakan hukum yang diuraikan Soerjono Soekanto menempatkan aparat, substansi, dan kultur sebagai faktor penentu keberhasilan penindakan. Polsek Kelapa Kampit mengupayakan keseimbangan antara ketiga faktor tersebut dengan menegakkan substansi hukum melalui penerapan pasal-pasal KUHP, mengoptimalkan aparat dalam proses penyidikan, dan mengajak masyarakat untuk mendukung jalannya proses hukum. Keseimbangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya kerja teknis, melainkan proses yang memerlukan dukungan sosial. Ketika substansi hukum dijalankan dengan benar dan

aparatus bekerja profesional, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian meningkat.

Pendekatan pemidanaan yang menekankan teori treatment menjadi strategi penting untuk mencegah residivisme. Polsek Kelapa Kampit tidak hanya menyerahkan pelaku ke pengadilan, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dilakukan untuk memastikan pelaku, terutama yang masih muda atau pelaku pertama, mendapat program pembinaan yang sesuai. Prinsip reintegrasi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum bagi proses pembinaan yang humanis. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan.

Pelaksanaan teori treatment juga tercermin melalui program *restorative justice* yang mulai diperkenalkan di tingkat Polsek. Ketika dimungkinkan, kasus pencurian dengan kerugian ringan dapat diselesaikan melalui mediasi antara pelaku dan korban, sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Polsek memfasilitasi dialog yang menekankan pemulihan kerugian korban dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara moral, sambil mengurangi beban peradilan formal.

Upaya intelijen dan deteksi dini menjadi pilar penting dalam menekan angka pencurian. Personel intelijen Polsek Kelapa Kampit melakukan pemetaan wilayah rawan berdasarkan data laporan masyarakat dan catatan kriminalitas sebelumnya. Operasi intelijen meliputi pengamatan rutin, pengumpulan informasi dari informan, dan analisis pola kejahatan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan wewenang diskresi kepada Polri untuk bertindak sesuai kebutuhan mendesak demi kepentingan umum, sehingga Polsek dapat menjalankan operasi intelijen meskipun situasi belum masuk kategori tindak pidana. Langkah ini memungkinkan identifikasi potensi kejahatan sebelum berkembang menjadi peristiwa nyata.

Pemanfaatan teknologi sederhana seperti peta digital wilayah rawan dan sistem pesan singkat berbasis komunitas meningkatkan efektivitas deteksi dini. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk merancang pola patroli yang lebih terarah dan efisien. Upaya ini sekaligus memperkuat kerja sama antara Unit Intelijen dan Satuan Sabhara yang bertugas melakukan patroli. Keberhasilan operasi intelijen diukur dari penurunan jumlah kasus pencurian dan meningkatnya laporan informasi dari masyarakat. Teori kewenangan menegaskan bahwa diskresi yang dijalankan secara akuntabel memberi ruang bagi kepolisian untuk bertindak proaktif tanpa melanggar hukum.

Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi berikutnya yang memperkuat penanggulangan pencurian. Polsek Kelapa Kampit menjalin kerja sama

dengan pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan. Kemitraan ini memungkinkan penyebaran informasi keamanan, pembinaan masyarakat, serta penguatan ronda malam. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri berperan sebagai pemelihara keamanan yang harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini meningkatkan kapasitas pengawasan di lapangan dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap keamanan lingkungan.

Koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial juga membantu menangani faktor penyebab kejahatan seperti kemiskinan dan pengangguran. Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi LSM dapat menjadi langkah preventif untuk menekan motivasi ekonomi di balik tindak pencurian. Kerja sama semacam ini memperluas jangkauan Polsek tanpa menambah beban anggaran internal. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mendukung koordinasi antar-fungsi, termasuk kolaborasi eksternal untuk memperkuat upaya penegakan hukum.

Evaluasi efektivitas penindakan dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak dari seluruh program yang telah dijalankan. Polsek Kelapa Kampit menggunakan indikator seperti tren penurunan kasus pencurian, waktu tanggap terhadap laporan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan. Hasil evaluasi menjadi bahan

perbaikan strategi, termasuk pengalokasian sumber daya yang lebih tepat sasaran. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa evaluasi rutin memastikan keberlanjutan dan ketepatan kebijakan dalam menekan angka kejahatan.

Penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan teknis dan etika profesi menjadi bagian dari upaya jangka panjang. Pendidikan lanjutan mengenai teknik investigasi, mediasi *restorative justice*, dan pemahaman teori tindak pidana membantu personel meningkatkan profesionalisme. Kesiapan sumber daya manusia yang terlatih meningkatkan kualitas penyidikan, memperkuat koordinasi, dan menjaga integritas proses hukum. Pembaruan kapasitas ini memastikan bahwa Polsek tidak hanya responsif terhadap kasus yang muncul, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan.

Seluruh upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Kelapa Kampit menunjukkan keterpaduan antara penindakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi. Penegakan hukum represif memastikan pelaku dihukum sesuai Pasal 362 atau 363 KUHP, sementara pendekatan pemidanaan *treatment* dan kolaborasi lintas sektor mengurangi potensi kejahatan berulang. Intelijen dan evaluasi berkelanjutan menutup celah keamanan sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Penerapan teori kewenangan, penegakan hukum, efektivitas hukum, tindak pidana, dan pemidanaan secara seimbang menjadi fondasi keberhasilan Polsek dalam menjaga ketertiban dan melindungi warga dari tindak pencurian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Polsek Kelapa Kampit memiliki peran sentral dalam pencegahan tindak pidana pencurian di wilayah rawan kriminalitas. Peran ini diwujudkan melalui kewenangan preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Strategi yang dijalankan meliputi patroli rutin, penyuluhan hukum, pengaktifan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ronda malam. Implementasi strategi ini sejalan dengan teori kewenangan dan teori penegakan hukum, karena menghubungkan diskresi aparat dengan kebutuhan menciptakan keamanan yang efektif. Kegiatan pencegahan ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dan hubungan kepercayaan publik sebagai bagian dari teori efektivitas hukum.

Kinerja Polsek Kelapa Kampit menghadapi sejumlah hambatan yang berpengaruh pada efektivitas pencegahan dan penanggulangan pencurian. Hambatan utama datang dari keterbatasan internal berupa jumlah personel, sarana prasarana, serta dukungan anggaran yang terbatas, sehingga menekan kapasitas operasional Polsek. Faktor sosial ekonomi masyarakat yang rentan, seperti kemiskinan dan pengangguran, juga meningkatkan potensi tindak pidana pencurian yang sejalan dengan penjelasan teori tindak pidana mengenai

latar belakang pelaku. Rendahnya budaya hukum masyarakat dan kecenderungan menyelesaikan kasus secara kekeluargaan menurunkan tingkat pelaporan. Selain itu, koordinasi lintas lembaga dengan pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga adat masih terhambat birokrasi serta perbedaan prioritas, sehingga mengurangi efektivitas upaya yang telah dilaksanakan.

Polsek Kelapa Kampit tetap melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian melalui mekanisme penegakan hukum represif dan upaya intelijen yang terukur. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan KUHAP dengan memastikan terpenuhinya unsur Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP. Upaya represif ini dipadukan dengan pendekatan pemidanaan yang mengacu pada teori *treatment*, yakni melalui penerapan *restorative justice* dan koordinasi dengan Balai Pemasarakatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Di samping itu, penguatan kegiatan intelijen, pemetaan wilayah rawan, dan kolaborasi lintas sektor telah menjadi strategi utama Polsek. Efektivitas kerja diukur dari indikator menurunnya angka pencurian dan meningkatnya kepercayaan publik. Keseluruhan upaya ini menunjukkan integrasi antara teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori tindak pidana dengan praktik di lapangan.

B. Saran

Optimalisasi peran Polsek Kelapa Kampit dalam mencegah tindak pidana pencurian perlu ditopang dengan penguatan strategi pencegahan yang berkesinambungan. Intensitas patroli rutin perlu ditingkatkan dengan dukungan sarana prasarana yang lebih memadai, sehingga kehadiran aparat di

masyarakat benar-benar mampu menciptakan efek preventif. Penyuluhan hukum dan program community policing juga perlu diperluas cakupannya agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. FKPM sebagai wadah kolaborasi polisi dengan masyarakat harus dihidupkan kembali secara aktif agar partisipasi warga dapat terintegrasi dengan strategi pencegahan yang sudah dirancang.

Hambatan yang dihadapi Polsek perlu dicarikan solusi melalui peningkatan dukungan dari pemerintah daerah dan institusi di luar kepolisian. Penambahan jumlah personel, kendaraan operasional, dan alokasi anggaran keamanan menjadi kebutuhan mendesak agar efektivitas pencegahan dapat ditingkatkan. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga harus dijadikan agenda bersama, karena kondisi sosial ekonomi yang rentan memicu terjadinya tindak pidana pencurian. Selain itu, sosialisasi hukum secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat serta mendorong partisipasi dalam pelaporan tindak pidana. Koordinasi lintas lembaga harus diperkuat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya sinergi antar-otoritas.

Polsek Kelapa Kampit disarankan memperluas implementasi *restorative justice* dengan memperhatikan prinsip-prinsip teori *treatment* agar pelaku yang memenuhi kriteria dapat direhabilitasi secara sosial. Koordinasi dengan Balai Pemasarakatan dan lembaga sosial lainnya perlu diperdalam sehingga pemulihan pelaku kejahatan berjalan selaras dengan upaya reintegrasi masyarakat. Di sisi lain, kegiatan intelijen harus dipertajam melalui pemetaan

rawan kriminalitas yang berbasis data agar langkah pencegahan lebih terarah. Evaluasi berkala terhadap keberhasilan penanggulangan juga perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai tolok ukur efektivitas. Dengan kombinasi pencegahan, penindakan represif, dan pendekatan pemidanaan yang humanis, upaya Polsek Kelapa Kampit dapat semakin efektif menanggulangi tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta & Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), 2019.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghlmla Indonesia, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Aldi, M., & Khairanis, R. KEBEBASAN DAN KEADILAN MENGGALI PEMIKIRAN ETIS JOHN STUART MILL DI TENGAH TANTANGAN KONTEMPORER. *Journal Central Publisher*, Vol 2 No (2), 2024, hlm. 1659-1670.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta: Prapanca, 1987.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Bambang Poernomo, *Polisi dan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- D. Mr. Prof. Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, Groningen: P. Noordhof, 2001.
- Dhewy, A. Nursyahbani Katjasungkana: "International People's Tribunal, Sexual Violence and Giving Voices to Victims". *Jurnal Perempuan*, Vol 2 No(3), 1965, hlm. 249-263.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2003.
- Fauziah, I. T., Dewi, S. W., Adhani, R. A., Mahadika, F., & Pratama, M. A. Analisis Gender Dalam Struktur Hukum Dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol 2 No (01), 2024, hlm. 1-19.
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Nuansa, 2007 (terjemahan dari Berkely: University California Press, 1978).
- Hazewinkel Suringa, *Unsur Pidana dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 1993.
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8
- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.
- Jimly Ashidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,: Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243
- Jimly Asshiddiqie, S. H. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 43
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77
- Kartono, K., *Patologi Sosial Gangguan Jiwa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff (Terj. Oetarid Sadino), 1958.

- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How it Affects Our Daily Lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53
- Lubis, T. M. *Jalan panjang hak asasi manusia: catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 43.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1996.
- Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1997.
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Nurmansyah, F., Rato, D., & Sertyawan, F. Pengaruh Teori Kant Dalam Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Universal. *CLEAR: Criminal Law Review*, Vol 1 No (2), 2023, hlm. 33-46.
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1989.
- P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Sukabumi: PT Karya Nusantara, 1984.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 1998.

- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Roberson, Cliff & Das, Dilip, *Introduction to Criminal Justice*, Amerika: CRC Press, 2008.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rony Gunawan, *Kriminologi dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Safitri, W. Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Durkheim Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No (02), 2023, hlm 1-12.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurnbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71
- Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sholihah, H., Judijanto, L., Fajrina, R. M., Saleh, I. N. S., Apriyanto, A., Pujiningsih, D., & Milia, J. *HAKASASI MANUSIA: Asal Usul, Penyusunan, dan Implementasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 65.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam, 2002.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV ARMICO, 1990.
- Sondang P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

- Sударsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Supeno, H. *Kriminalisasi anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm 54.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Suteki dan A. Tamanaha, *Community Policing dan Reformasi Kepolisian*, Semarang: Undip Press, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005.
- W.P.J. Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, 1999.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.
- Astuty, A., & Mohamad Tohari. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN HUKUM DALAM PERUBAHAN SOSIAL. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol 4 No (9), 2025, hlm. 6301–6314.
- Andasia, J., Moonti, R. M., & Ahmad, I., "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 327-343.
- Arif, M., "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2021, hlm. 91-101.
- Basir, M. A., & Mayunita, S., "Strategi Kepolisian Resort Buton Utara dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik melalui Penerapan Community Policing," *Journal Publicuho*, Vol. 8 No. 3, 2025, hlm. 1261-1270.
- Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8.
- Didi Hilman, Latifah Ratnawaty, "Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Yustisi*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 59-59.

- Fernando, Z. J., "Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia," *Majalah Keadilan*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 67-89.
- HR, Muhammad Adam, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 57-68.
- Muhammad Zikri, Yudhi Priyo, dan Triana Dewi, "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas di Pulau Karimun," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 22 No. 1, 2022.
- Rasyid, A., "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi pada Kantor Kepolisian Resor Konawe Selatan)," *Sultra Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 3316-3328.
- Rifai, M., Priambada, B. S., & Sulistyowati, H., "Tinjauan Kriminologi dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Disertai Pemberatan," *Journal Society and Law – Jurnal Masyarakat dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 80-89.
- Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd. Din, "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 1, April 2017, hlm. 339.
- Stiawan, B., & Yusuf, H., "Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H., "Pencegahan Kejahatan dan Kebijakan Kriminal: Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2 No. 5, 2025, hlm. 9213-9226.
- Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

Tesis dan Sumber Internet

- Dediyansyah Putra Ginting, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah*, Tesis, Universitas Medan Area Medan, 2021. https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dediyansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf
- Fatikasari, Pauline, *Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana Pencurian*, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5915/?utm>
- Nurul Anisa, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Yus Ade Elisia, *Analisis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang*, Tesis, Universitas Bosowa, 2022. Diakses dari: <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2840/2022%20YUS%20ADE%20ELISIA%204620101016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana